

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN. Dmk)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum



Disusun Oleh :

**SUWAEBATUL ISLAMIYYAH**

**1702056055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Suwaebatul Islamiyyah  
NIM : 1702056055  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan  
Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap anak  
Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor  
46/Pid.sus/2019/PN.Dmk)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**  
NIP. 19631219 199903 2 001

**Dr. M. Harun, S.Ag. MH**  
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-6224.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Suwaebatul Islamiyyah  
NIM : 1702056055  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk)  
Pembimbing I : Hj. Brilliyen Erna Wati, SH., M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. M. Harun, S.Ag. MH

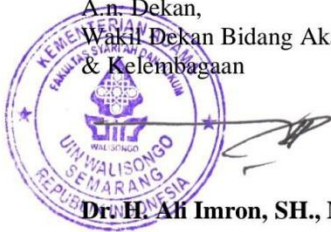
Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH., M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Brilliyen Erna Wati, SH., M.Hum.  
Penguji III : Anthin Latifah, M.Ag.  
Penguji IV : Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 28 Desember 2021  
Ketua Program Studi,

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

### **MOTTO**

“Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al Maidah:8).

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Muhlas dan Ibu Zuhriyah selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah tulus memberi dukungan serta membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
3. Untuk kedua kakak perempuan saya tercinta, Munirotul Hidayah dan Zakkiyatul Munawaroh yang selalu memberikan dukungan materi, dan selalu memotivasi serta mendo'akan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh guru-guru saya yang telah mengajari dan mendidik saya hingga pada tingkat ini.
5. Seluruh teman-teman saya dari TK sampai ke jenjang perkuliahan yang telah berkenan menemani tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hukum angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang.
7. Sahabat terdekatku, Isna Rofiatul Hasanah yang selalu menemani dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat dan orang terdekatku, Siti Handayani, Dwi Laily Satiti, Uyun Firdaus Wijayanti, Fiqrotul Liana, dan keluarga besar Al Asad khususnya Rizka Aliefah, Meika Laily Wahyu, Listya Farachadist, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis selama perkuliahan. Semoga semua do'a, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan dengan ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

## Halaman Deklarasi

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk)** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021

Deklarator,

  
**Suwaebatul Islamiyyah**  
**NIM.17020056055**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huru<br>f<br>Arab | Nama | Huruf<br>Latin      | Nama                          |
|-------------------|------|---------------------|-------------------------------|
| ا                 | Alif | Tidak<br>lambangkan | Tidak<br>dilambangkan         |
| ب                 | Ba   | b                   | be                            |
| ت                 | Ta   | t                   | te                            |
| ث                 | Sa   | ś                   | es (dengan titik di<br>atas)  |
| ج                 | Jim  | j                   | je                            |
| ح                 | Ha   | ḥ                   | ha(dengan titik di<br>bawah)  |
| خ                 | Kha  | kh                  | ka dan ha                     |
| د                 | Dal  | d                   | de                            |
| ذ                 | Dza  | dz                  | zet (dengan titik<br>diatas)  |
| ر                 | Ra   | r                   | er                            |
| ز                 | Za   | z                   | zet                           |
| س                 | Sin  | s                   | Es                            |
| ش                 | Syin | sy                  | es dan ye                     |
| ص                 | Sad  | ş                   | es (dengan titik di<br>bawah) |
|                   |      |                     | de (dengan titik di           |

|   |        |    |                                      |
|---|--------|----|--------------------------------------|
| ض | Dad    | ḍ  | bawah)<br>te (dengan titik di bawah) |
| ط | Tha    | ṭ  | zet (dengan titik di bawah)          |
| ظ | Zha    | ẓ  | koma terbalik di atas                |
| ع | ‘ain   | ‘  | Ge<br>ef<br>qi                       |
| غ | Gain   | g  | ka                                   |
| ف | Fa’    | f  | ‘el                                  |
| ق | Qa     | q  | ‘em                                  |
| ك | Kaf    | k  | ‘en                                  |
| ل | Lam    | ‘l | w                                    |
| م | Mim    | ‘m | ha                                   |
| ن | Nun    | ‘n | apostrof                             |
| و | Wau    | w  | ye                                   |
| ه | Ha     | H  |                                      |
| ء | Hamzah | ,  |                                      |
| ي | Ya     | Y  |                                      |

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| محکم | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| ميزج | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamahal-Auliya'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| فاكز رطفلا | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

## III. Vokal pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ |        |         | i |
| ُ | Kasrah | Ditulis | U |
| ُ |        |         |   |
| ُ | Dammah | Ditulis |   |

## IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| مُتَنَّا | Ditulis | a'antum   |
| تَدْعَا  | Ditulis | 'u 'iddat |

## V. Kata sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|               |         |                                    |
|---------------|---------|------------------------------------|
| بداية المجتهد | Ditulis | <i>bidayatu<br/>l<br/>mujtahid</i> |
| سد الذريعة    | Ditulis | <i>Saddadz<br/>dzariah</i>         |

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/pid.sus/2019/PN. Dmk)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya, wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, M.H selaku kajar dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum dan Bapak Dr. M.Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhlas dan Ibu Zuhriyah selaku orang tua penulis yang sennatiasa selalu mendukung baik dukungan moril maupun materil.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang mungkin penulis miliki cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
9. Semua pihak yang telah membantu skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan Ilmu Hukum. Aamiinn YaRobbal Alamin.

Semarang, 22 Desember 2021

Penulis



**Suwaebatul Islamiyyah**

**NIM : 1702056055**

## ABSTRAK

Adanya kesenjangan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan aturan di dalam hukum pidana di Indonesia. Bahwa anak merupakan harapan bangsa yang mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak wajib dilindungi akan tetapi pada kenyataannya ada seorang pendidik yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Keadaan ini sangat ironis sekali karena pada hakikatnya seorang pendidik seharusnya memberikan contoh atau figur dan memberikan perlindungan terhadap anak didiknya. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa negara sangat bertanggungjawab atas perkembangan anak serta perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Salah satunya terjadi di daerah Demak tepatnya di SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kab. Demak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh salah satu guru terhadap anak didiknya sendiri.

Kemudian dari paparan tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk)? *kedua*, bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk)?

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *judicial case study* (pendekatan yang terjadi akibat konflik). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum positif yang tidak tepat karena tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui yaitu UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang kedua dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah ada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini hakim harus lebih memperhatikan lagi alat-alat bukti dan fakta di persidangan sebelum menjatuhkan putusan pidana.

**Kata kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Anak, Tenaga Pendidik**

## DAFTAR ISI

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                         | i                            |
| <u>HALAMAN</u> PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                   | Error! Bookmark not defined. |
| <u>HALAMAN</u> MOTTO.....                  | iv                           |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                   | v                            |
| <u>HALAMAN</u> PEDOMAN TRANSLITERASI ..... | vii                          |
| <u>HALAMAN</u> KATA PENGANTAR .....        | xi                           |
| <u>HALAMAN</u> ABSTRAK .....               | xiii                         |
| <u>HALAMAN</u> DAFTAR ISI .....            | xiv                          |
| BAB I .....                                | 1                            |
| PENDAHULUAN .....                          | 1                            |
| <u>A.</u> Latar Belakang .....             | 1                            |
| <u>B.</u> Rumusan Masalah .....            | 5                            |
| <u>C.</u> Tujuan Penelitian.....           | 5                            |
| <u>D.</u> Manfaat Penelitian .....         | 6                            |
| <u>E.</u> Telaah Pustaka.....              | 7                            |
| <u>F.</u> Metode Penelitian .....          | 8                            |
| <u>1.</u> Jenis Penelitian .....           | 9                            |
| <u>2.</u> Sumber Data.....                 | 9                            |
| <u>3.</u> Teknik Pengumpulan Data.....     | 11                           |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>4.</u> Teknik Analisis Data .....                                                   | 11 |
| <u>G.</u> Sistematika Penulisan Skripsi .....                                          | 12 |
| <b>BAB II</b> .....                                                                    | 13 |
| <b>PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMIDANAANNYA DALAM HUKUM POSITIF</b> ..... | 13 |
| <u>A.</u> Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....                                         | 13 |
| <u>1.</u> Pengertian Tindak Pidana .....                                               | 13 |
| <u>2.</u> Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang .....                                | 14 |
| <u>3.</u> Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                                              | 15 |
| <u>B.</u> Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....                               | 17 |
| <u>1.</u> Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....                                     | 17 |
| <u>2.</u> Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan .....                                 | 18 |
| <u>C.</u> Tinjauan Tentang Tenaga Pendidik.....                                        | 19 |
| <u>1.</u> Pengertian Tenaga Pendidik.....                                              | 19 |
| <u>2.</u> Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik.....                                        | 21 |
| <u>D.</u> Tinjauan Tentang Anak .....                                                  | 27 |
| <u>1.</u> Pengertian Anak .....                                                        | 27 |
| <u>2.</u> Perlindungan Hukum Anak.....                                                 | 28 |
| <u>E.</u> Teori Pidana .....                                                           | 32 |
| <u>1.</u> Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( <i>Vergeldings Theorien</i> ).....     | 32 |
| <u>2.</u> Teori Relatif atau Teori Tujuan ( <i>De Relative Theorien</i> ) .....        | 33 |
| 3. Teori Gabungan ( <i>Vireningingstheorieen</i> ) .....                               | 33 |

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Teori Psikoanalisa .....                                                                                                                                                               | 34        |
| <b>BAB III .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>36</b> |
| <b>PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN<br/>YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DIBAWAH<br/>UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2019/PN.DMK).....</b> | <b>36</b> |
| <u>1.</u> Profil Pengadilan Negeri Demak .....                                                                                                                                            | 36        |
| <u>A.</u> Sejarah Kota Demak dan Pengadilan Negeri Demak .....                                                                                                                            | 36        |
| <u>B.</u> Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak .....                                                                                                                                     | 37        |
| <u>C.</u> Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                                                                                    | 37        |
| <u>D.</u> Struktur Organisasi .....                                                                                                                                                       | 38        |
| <u>2.</u> Penerapan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh<br>Tenaga Pendidik Terhadap Anak dibawah Umur(Studi Putusan No.46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk)<br>.....   | 42        |
| <u>A.</u> Posisi Kasus.....                                                                                                                                                               | 42        |
| <u>B.</u> Dakwaan Penuntut Umum .....                                                                                                                                                     | 42        |
| <u>C.</u> Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....                                                                                                                                               | 46        |
| <u>D.</u> Amar Putusan Majelis Hakim .....                                                                                                                                                | 47        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>51</b> |
| <b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG<br/>DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR<br/>(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2019/PN.DMK) .....</b>       | <b>51</b> |
| <u>A.</u> Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP .....                                                                                                                       | 51        |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>B.</u> Ketentuan Menurut Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 ..... | 52 |
| <u>C.</u> Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali .....                                                                                                       | 55 |
| <u>D.</u> Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk. ....                                                                    | 57 |
| <b>BAB V</b> .....                                                                                                                                             | 65 |
| <b>PENUTUP</b> .....                                                                                                                                           | 65 |
| <u>A.</u> Kesimpulan .....                                                                                                                                     | 65 |
| <u>B.</u> Saran .....                                                                                                                                          | 66 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                    | 67 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                                                                                                                                 | 72 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencabulan adalah keinginan untuk melakukan perbuatan seksual terhadap anak, perempuan yang tidak berdaya, yang mana dilakukan terhadap pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencabulan yaitu kotor dan keji karakteristiknya tidak relevan dengan sopan santun, dan bercabul adalah berzina, melakukan tindak pidana asusila, selain itu mencabul, memperkosa, mezinahi, dan mencemari kehormatan seorang perempuan.<sup>1</sup> Pencabulan terhadap anak akibatnya sangat buruk, karena anak belum saatnya untuk diberikan aktivitas seksual, karena belum berkembangnya alat kelamin, dan akan menimbulkan kebingungan, ketakutan, sedih, malu, dan trauma yang sangat dalam.<sup>2</sup>

Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial. Pencabulan dewasa ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius. Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.<sup>3</sup>

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan

---

<sup>1</sup>Sri Wariyati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 04, Nomor 01, Juni 2018.

<sup>2</sup>Etty Indriati, *Child sexual abuse (Pencabulan Terhadap Anak) : Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran Vol. 33, No. 2, 2001

<sup>3</sup>Risna Sidabutar, Suhatrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.sus/2014/PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 No.2, Maret 2016.

yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara.<sup>4</sup> Oleh karena itu anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada manusia atau pihak manapun yang bisa merampas Hak tersebut.<sup>5</sup> Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam Jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>6</sup> Anak di mata hukum positif diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”<sup>7</sup>

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.<sup>8</sup>

Keberpihakan Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan

---

<sup>4</sup>Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta : Pustaka Sadra, 2004), 125.

<sup>5</sup>Bagir Manan, *Ilmuwan dan Penegak Hukum*. (Jakarta : Mahkamah Agung R.I, 2008)

<sup>6</sup>R.A, Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.

<sup>8</sup>Nur Afdhallyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, April, 2019.

diatur secara detail guna untuk mewujudkan generasi yang *insan kamil* dan ber-*rahmatan lil 'alamin*. Hal ini digambarkan dalam firman Allah Q.s Al Isra Ayat 70, Allah SWT Berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.s Al Isra Ayat 70)<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman bahwa Allah telah memuliakan Anak-cucu Adam sebelum manusia, dan Allah telah memberikan rezeki dari yang baik-baik dan dilebihkan dari makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna.

Selain itu juga dalam Surat At Tahrim Ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْنَاثُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S At Tahrim : 6)<sup>10</sup>

Ayat tersebut memberi tuntunan agar orang-orang bisa menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil. Dan dilarang membenci terhadap sesuatu kaum dan mendorong untuk berlaku tidak adil. Bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan perintah untuk bertakwa karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku kepribadian seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pencabulan.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan

<sup>9</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/17> diakses pada 13 juli 2021.

<sup>10</sup><https://tafsirweb.com/11010-quran-surat-at-tahrim-ayat-6.html> diakses pada 12 Juli 2021.

<sup>11</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

demikian, tindak pidana pencabulan perlu penanganan yang serius dari aparat penegak hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Pperlindungan Anak yang rumusannya adalah : Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain orang tua yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, guru atau tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga sangat berperan dalam perkembangan anak, sebagai seorang guru yang mengemban tugas yang mulai, tentunya seorang guru harus bersungguh-sungguh dalam mengemban tugasnya, guru harus bisa memberikan pendidikan karakter terhadap anak didiknya. Profesionalisme seorang guru telah diatur secara jelas di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang berbunyi:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.<sup>12</sup>Akan tetapi pada kenyataannya hal itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, guru yang seharusnya memberikan bimbingan, perlindungan, dan arahan, kepada anak-anak seiring waktu berubah menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang mana sebagai anak didiknya sendiri.

Perkara yang diangkat dalam Skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk. Terdakwa atas nama Sumarto Bin H. Mashuri merupakan tenaga pendidik di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Sumarto diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah umur. Atas dugaan tersebut Sumarto didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *alternatif* Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) tersebut dengan ancaman Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas)

---

<sup>12</sup>UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1), (2) ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika tindak pidana dilakukan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Menurut analisis penulis vonis yang dijatuhkan hakim terdapat beberapa ketidaktepatan karena hakim hanya terpaku pada tuntutan jaksa penuntut umum pada Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan tuntutan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan alat bukti yang berupa barang bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum menyatakan bahwa korban telah mengalami kerusakan pada organ vitalnya dan korban mengalami terganggunya fungsi reproduksi, sehingga hal itu sangat mengganggu aktifitas korban. Hal ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan dalam penjatuhan pidana untuk terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.DMK)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan atau informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui bagaimana dinamika masyarakat dan perkembangan mengenai hukum pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur.

- a. Memberi wawasan mengenai penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.
- b. Memberi wawasan mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penerapan ilmu di lapangan, maupun di masyarakat.

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti Advokat (*Lawyer*) dan Hakim dalam memutus perkara.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis melakukan analisis terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” ( Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht), yang ditulis oleh Aditya Candra Kurniawan pada tahun 2015. Skripsi ini menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan dengan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan dengan tujuan pemidanaan. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti mengenai Pemidanaan di bawah minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid.Sus/2015)”. Yang ditulis oleh Rieny Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan kejahatan seksual kepada siswa beserta analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid.Sus/2015 terkait kejahatan seksual guru kepada siswa dan upaya preventif kejahatan seksual guru terhadap siswa tersebut. Persamaan dengan skripsi penulis yakni dalam hal guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswanya, sedangkan Perbedaannya, skripsi penulis tidak membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi mengenai analisis yuridis tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur.
3. Penelitian yang berjudul “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”. Yang ditulis oleh Ony Rosifany, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan mengenai

fokus penelitiannya karena penulis fokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik.

4. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Yang ditulis oleh Darin Arif Mu'alifin, dan Dwianto Jati Sumirat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, perbedaan dengan skripsi penulis yakni mengenai lokasi penelitian, dan pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, serta fokus masalahnya.
5. Jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Guru”. Yang ditulis oleh Makkah, H.M, Ambo Esa, & Syamsul Bakhri, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur. Jurnal ini membahas mengenai penerapan hukum pidana dalam perkara nomor Putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare yang mana putusan tersebut kurang tepat disebabkan karena hakim dalam memutuskan hanya menerapkan Pasal 292 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1, dan menyampingkan *Asas lex specialis derogat legi generale*. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru, sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan fokus masalah. Penulis lebih spesifik menganalisis Putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah. Yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.<sup>13</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 48.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 24.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *judicial case study* (pendekatan yang terjadi akibat konflik), yaitu untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki menuliskan pula tentang penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data berjenis penelitian hukum normatif yang sebagai sumber datanya data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sumbernya tanpa perantara dari pihak lain atau langsung dari objek yang diteliti, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau organisasi.<sup>18</sup> Dalam data primer data tidak tersedia dalam bentuk file-file, akan tetapi data harus dicari dengan melalui narasumber yang bersangkutan atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun data.<sup>19</sup> Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Demak selaku yang memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur.

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

<sup>16</sup>Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

<sup>18</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 214.

<sup>19</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 127.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. pada umumnya data sekunder ini dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan segera.<sup>20</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- e) Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/pid.sus/2019/PN.DMK.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yang terdiri daribuku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, Kamus Hukum, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

<sup>21</sup>Julianto Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013), 136.

<sup>22</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 216.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Guna memperoleh data yang valid dan lengkap peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut:

#### a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Bugin (2008:122) bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di *website*, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.<sup>23</sup>

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>24</sup> Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi Tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam kepada Pengadilan Negeri Demak.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>26</sup> Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami serta dibaca.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

<sup>24</sup>Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), 114.

<sup>25</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

<sup>26</sup>Muhamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2014), 107.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dan berisi rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Di dalam bab I ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian, tinjauan pustaka menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis juga menjabarkan metode dalam penulisan penelitian sehingga mempermudah penulis untuk mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian menjadikan sistematika penulisan skripsi ini.
2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur oleh Tenaga Pendidik. Di dalam bab ini menguraikan mengenai konsep tentang tindak pidana pencabulan, konsep anak dibawah umur, dan Konsep Tenaga Pendidik. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.
3. Bab III menguraikan mengenai penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa analisis yuridis tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur dalam Putusan perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.DMK. Dalam bab ini putusan yang terkait dengan tema akan penulis kupas dengan secara rinci menurut Hukum yang berlaku. Sehingga dapat menjadi pemahaman bagi pembaca tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik. Pada bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46/Pid.sus/2019/Pn.Dmk.
5. Bab V Penutup yang berisi simpulan, saran, dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan simpulan dari analisis dan pembahasan serta saran dari analisis dan pembahasan serta saran penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

## BAB II

### PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMIDANAANNYA DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan *delik* dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>28</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>29</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan gerak-gerik perilaku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi sebuah kejahatan di masyarakat, akan tetapi dia tidak melaporkannya, maka dia dapat dikenai sanksi, berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.<sup>30</sup>

Sudarto<sup>31</sup> memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh<sup>32</sup> mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik,

---

<sup>28</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2012), 19.

<sup>29</sup>I Ketut Merta dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 64.

<sup>30</sup>Aidil Syahputra, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>31</sup>Sudarto Dalam Mahrus Ali *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta Timur, 2011), 186.

<sup>32</sup>Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta Timur, 2011), 186.

dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada delik itu.

Tindak pidana (*Strafbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidananya seseorang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*). Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)

## **2. Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konsumtif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Dari 8 (delapan) unsur itu, diantara dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).

Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wetdelicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam Undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>34</sup>

2. Delik formil dan delik materiil; delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commisa*. Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *commissionis per ommissionem commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat)<sup>35</sup>
4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda

---

<sup>34</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, (Malang: Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), 42.

<sup>35</sup>I Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 82-83.

adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.

6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik apabila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus menerus. Misalnya, Pasal 333 KUHP yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :
  - a. Delik aduan mutlak (*absolute*). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan (bila pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan).
  - b. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).
8. Delik sederhana dan delik yang terkualifikasi; contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Di samping itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dan delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancam pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3).
9. Delik umum dan Delik Propiria; delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan Delik Propiria merupakan delik yang hanya

dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam delik jabatan, delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.

10. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik; kejahatan umum; pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindakan pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban yang bersangkutan.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Selanjutnya dalam kamus hukum pencabulan adalah berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dimuka umum adalah bercabul.<sup>37</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>38</sup> KUHP belum mendefinisikan secara jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak

---

<sup>36</sup>Ony Rosifany, *Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 2, Desember 2020

<sup>37</sup>Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Pidana*, Wacana Intelektual, (Jakarta, 2008), 73.

<sup>38</sup>Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, *sexual assault* adalah kontak atau interkasi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut digunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>40</sup> Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- a) *Exhibition seksual*, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
- c) *Fondling*, mengelus atau meraba alat kelamin anak.
- d) *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :

- 1) *Immanutre*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orangtua.
- 2) *Frustated*, para pelaku melakukan kejahatan (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) merasa tidak seimbang dengan istrinya.

---

<sup>39</sup>Hamzah Hazan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1, Alauddin University Press, 2012, 184.

<sup>40</sup>David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Mercatoria Volume 7 Nomor 1, Juni 2014.

- 3) Sociopathic, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- 4) *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).

## C. Tinjauan Tentang Tenaga Pendidik

### 1. Pengertian Tenaga Pendidik

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidik adalah orang yang mendidik.<sup>41</sup> Dalam pengertian tersebut memberikan kesan bahwa seorang pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik. Wiji Suwarno menjelaskan bahwa tenaga pendidik adalah orang yang dengan sengaja memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja.<sup>42</sup> Secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti pendidik seperti kata *teacher* artinya pengajar dan *tutor* yang berarti guru pribadi, di pusat-pusat pelatihan tersebut sebagai *trainer* atau *instruktur*.

Demikian pula dalam bahasa Arab seperti kata *al-mualim* (guru), *murobbi* (mendidik), *mudarris* (pengajar) dan *uztadz*. Secara terminology beberapa pakar pendidikan berpendapat, menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik adalah Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik profesi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab I pasal I menyebutkan bahwa guru (pendidik) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>44</sup> Dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan bahwa, guru merupakan seseorang yang memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu seperti di lembaga pendidikan baik lembaga

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia..., 263.

<sup>42</sup> A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 93.

<sup>43</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 88.

<sup>44</sup> Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal seperti guru ngaji di mushala, di rumah dan sebagainya.<sup>45</sup>

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut sebagai guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses sebuah pendidikan.<sup>46</sup> Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya.<sup>47</sup>

Kedudukan guru sebagai tenaga yang profesional sebagaimana yang telah disebutkan dalam konstitusi sistem pendidikan nasional, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan ikut meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan terciptanya akhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.<sup>48</sup> Sejalan dengan perkembangan ilmu pendidik, muncul sebuah konsep mengatakan bahwa mendidik bukan hanya soal memberi ilmu pengetahuan dari orang yang belum tahu kepada orang yang belum tahu, akan tetapi suatu proses membantu seseorang agar dapat membangun sendiri sebuah pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang diinginkan.<sup>49</sup>

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi seorang guru. Kebanyakan seorang yang memiliki profesi guru juga tidak jarang mereka melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma guru. Akibatnya, peserta didiklah yang menjadi korban atas penyimpangan yang dilakukan oleh guru tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap guru di lingkungan sekolah tidak menutup kemungkinan untuk seorang guru melakukan kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didiknya di lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya adalah berupa

---

<sup>45</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 31.

<sup>46</sup>Hamzah B. Uno. 2011. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), 15.

<sup>47</sup>B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 3.

<sup>48</sup>Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Puskata Setia, 2013), 25.

<sup>49</sup>Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 142.

kejahatan dan pencabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Seharusnya anak di dalam lingkungan sekolah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>50</sup>

Dalam menjalankan profesinya guru mempunyai kode etik. Kode etik guru diartikan sebagai aturan atau tata susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru. Maksud dari kode etik guru disini adalah norma atau aturan yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru dengan lembaga pendidikan atau sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya.<sup>51</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik**

Istilah tenaga pendidik identik dengan istilah Guru. Dalam konteks pendidikan islam, guru atau tenaga pendidik adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami. Mereka bisa orang tua, paman, kakak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat luas. Khusus orang tua, islam memberikan perhatian penting terhadap keduanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, serta peletak pondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anaknya di masa depan.<sup>52</sup> Pendidik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena pendidik adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan unsur-unsur yang ada dalam sebuah aktivitas pendidikan, terutama anak didik. Sebagai wujud dari kedudukan yang sangat penting tersebut, fungsi pendidik adalah untuk mengembangkan segenap potensi anak didiknya, agar memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya.<sup>53</sup>

### **1) Tugas Pendidik**

Guru harus memahami konsep pendidik sebagai subjek yang dapat diteladani, tugas-tugas pendidik, dan memiliki karakter (sifat-sifat), sebagaimana layaknya seorang pendidik. Hamka mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana harusnya sifat-sifat guru pendidikan agama Islam, yaitu :

---

<sup>50</sup>Muhammad Zulkarnain Yahya, *Proses Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Studi di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

<sup>51</sup>Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan*, 3.

<sup>52</sup>Muhammad Kosim, *Guru Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Tadris, Vol. 3 No. 1, 2008), 47.

<sup>53</sup>Hifza, *Pendidik dan Kepribadiaanya dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 42.

a. Memiliki pengetahuan yang luas

Menjadi guru hendaknya mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, memperoleh ilmu tidak hanya dari pendidikan formal, akan tetapi guru harus menambah ilmu pengetahuan dengan berbagai pengalaman dan buku-buku agar menambah wawasan dan memperkuat ilmu pengetahuannya.

b. Komunikasi yang baik

Tugas dan kewajiban guru tidak hanya terbatas pada sekolah saja tetapi juga dalam masyarakat. Sekolah hendaknya menjadi cermin bagi masyarakat sekitarnya, sekolah akan asing bagi rakyat jika guru-gurunya menjauhkan diri dari masyarakat, tidak suka bergaul atau mengunjungi orang tua peserta didiknya. Masyarakat akan lebih menyukai apabila guru dapat berkomunikasi dengan baik.

c. Tauladan yang baik bagi peserta didik dan disekitarnya

Guru harus menjadi contoh yang baik dalam hal kepribadian, agar dapat menjadikan peserta didiknya berakhlakul karimah.

d. Ikhlas

Seorang guru hendaknya tidak menjadikan profesinya untuk mencari kesenangan duniawi, dengan kata lain seorang guru harus ikhlas dalam profesinya. Semata-mata yang diharapkan hanyalah ridho dari Allah SWT. Tujuan awal dari seorang guru akan mempengaruhi kinerja dalam proses pendidikan selanjutnya. Bila seorang guru memberikan ilmu semata-mata hanya untuk mengharap agar mendapatkan uang, bisa dikatakan dengan penjual ilmu, mendidik hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Dengan ikhlas maka akan menimbulkan minat dan tidak merasa bosan dan lelah dalam mengajar. Segalanya akan menjadi mudah, halangan dan rintangan akan menjadi mudah.

e. Memiliki metode mengajar yang baik

Dalam pembelajaran, tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik diantara metode-metode yang lain. Tiap metode mempunyai karakteristik tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suatu metode mungkin baik untuk satu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun situasi dan kondisi tertentu,

tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. Demikian pula suatu metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan oleh guru tertentu, kadang-kadang belum tentu berhasil dibawa oleh guru lain.

f. Rendah hati

Seorang pendidik harus profesional dan juga rendah hati agar menjadi teladan yang baik. Guru profesional harus memiliki sifat dan sikap rendah hati, karena guru bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan anak. guru yang bersikap rendah hati (*tawadhu*), adalah guru yang tidak sombong dan tidak membanggakan dirinya, serta mengakui dan menghargai eksistensi orang lain, termasuk terhadap peserta didiknya.

g. Tanggungjawab

“Keberanian bertanggung jawab akan memunculkan orang yang memuja dan menghargai. Disamping orang yang mencela dan ingin kau jatuh. Keduanya kelak yang mendesak supaya engkau lebih berhati-hati dan memperbaiki pekerjaan, sehingga seseorang akan bernilai lebih hati-hati dan memperbaiki pekerjaan, sehingga seseorang akan bernilai lebih tinggi dari beribu manusia”

Berdasarkan kutipan tersebut Buya Hamka menyampaikan bahwa apabila seorang guru mengajar dengan penuh tanggungjawab akan peserta didik akan menghargai dan juga mencela pekerjaan tersebut. Buya Hamka menjelaskan bahwa kedua hal tersebut seharusnya menjadikan seorang guru untuk mengajar dan mendidik secara lebih hati-hati dan memperbaiki segalanya.

a. Percaya diri

Tugas guru selain mengajar juga berkewajiban mendorong semangat peserta didik. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Guru harus mampu melihat dan memperhatikan kondisi siswa.

b. Lemah lembut

Bersikap lemah lembut bukan berarti bersikap lunak, tidak cepat berpindah dari suatu pendirian dan jujur dalam perkara yang belum diketahui. Lemah lembut

haruslah tegas, agar segala kesulitan dapat terselesaikan dengan mudah karena kelapangan dada menghadapinya dan tidak gegabah.

c. Sabar

Kesabaran merupakan syarat yang sangat diperlukan apalagi pekerjaan sebagai pendidik. Sifat sabar perlu dimiliki guru baik dalam melakukan tugas mendidik maupun dalam menanti jerih payahnya. Sabar merupakan kesempurnaan dari tanggung jawab. Hamka menjelaskan tentang sabar:

“Bukan hanya halangan dari apa yang benci dan sayang yang menghambat. Bahkan, banyak keadaan lain yang harus dihadapi, dilalui atau diatasi. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa suatu keadaan yang sulit tidaklah terus dalam kesulitannya. Namun, kita percaya kesulitan itu tidak terus-menerus melainkan akan terlepas dan akan menjadi salah satu mata rantai kenangan hidup.

d. Berlaku dan berkata jujur

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. Begitu halnya menjadi pendidik harus jujur, baik dari perkataan maupun perbuatan. Karena peserta didik meniru panutannya. Apabila seorang pendidik bohong maka tidak akan jauh beda dengan peserta didiknya.

e. Semangat.

Guru harus mempunyai semangat dalam mengajar dan mendidik karena guru memiliki berkewajiban membangkitkan semangat pada peserta didiknya. Buya Hamka menjelaskan bahwasannya :

“Alangkah hebat dan berhasilnya jika orang bersemangat dan memiliki cukup ilmu tentang apa yang dikerjakan. Meskipun angan-angan setinggi langit, rancangan sepanjang tali beruk, dilukiskan di atas kertas luas dengan bagan, berurai berbelit-belit, apalah artinya jika semangat tidak ada”.<sup>54</sup>

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzakiey ada beberapa hal yang paling mendasar dari tugas dan tanggungjawab seorang guru, khususnya dalam proses pendidikan dan pengembangan ketakwaan peserta didik, antara lain:

- a) Sebelum pendidik atau guru melakukan proses pelatihan dan pendidikan, seorang guru harus memahami keadaan fisik, mental, spiritual, moral, atau

---

<sup>54</sup>Laela Hamidah Harahap, Sawaluddin, Nuraini, *Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya Hamka*, Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 8 No. 2 Juli – Desember 2019 (135 – 146)

bakat, minat, maka proses aktivitas pendidikan akan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan.

- b) Membangun dan mengembangkan motivasi anak didiknya secara terus menerus tanpa ada rasa putus asa.
- c) Pendidik senantiasa membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar dapat senantiasa memiliki keyakinan, berfikir, emosi, bersikap dan berperilaku, positif yang berparadigma pada wahyu ketuhanan, sabda, dan keteladanan kenabian.
- d) Pendidik senantiasa memberikan pemahaman secara mendalam dan luas mengenai materi pelajaran sebagai dasar pemahaman teoritis yang objektif, sistematis, metodologis, dan argumentatif.
- e) Memberikan keteladanan yang baik dan benar mengenai bagaimana cara berfikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, dan berperilaku yang benar, baik dan terpuji baik dihadapan Tuhannya maupun dilingkungan kehidupan sehari-hari.
- f) Membimbing dan memberikan keteladanan bagaimana cara melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, sehingga ibadah itu akan mengantarkan kepada perubahan diri, pengenalan, dan perjumpaan dengan hakikat diri, pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhannya serta menghasilkan kesehatan ruhaninya.
- g) Menjaga, mengontrol, dan melindungi anak didik secara lahiriah maupun batiniah selama proses pendidikan dan pelatihan, agar terhindar dari berbagai macam gangguan.
- h) Menjelaskan secara bijak (hikmah) apa-apa yang dinyatakan oleh anak didiknya tentang persoalan-persoalan yang belum dipahaminya.
- i) Menyediakan tempat dan waktu khusus bagi anak didik agar dapat menunjang kesuksesan proses pendidikan dengan sebagaimana yang diharapkan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence; Kecerdasan Kenabian "Menumbuhkan Potensi Hakekat Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani"* (Jogjakarta: Islamika, 2004), 577-578.

## 2) Fungsi Pendidik

Edukator merupakan peran yang paling utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai *role model*, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Berikut fungsi pendidik;

- a) Sebagai *manager*, pendidik memiliki peran untuk melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah.
- b) Sebagai *administrator*, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian dan sebagainya.
- c) Sebagai supervisor, terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan memberikan solusi.
- d) Sebagai *leader*, sebagai leader guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup.
- e) Sebagai *Innovator*, seorang guru atau pendidik harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
- f) Sebagai *motivator*, terkait dengan peran sebagai *educator* dan *supervisor*. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari diri dalam dirinya sendiri (insrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ahmad Sopian, *Tugas, Peran, dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan*, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2016

## D. Tinjauan Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>57</sup> Anak adalah sumber potensi dan merupakan generasi penerus bangsa untuk meneruskan tujuan dan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan yang buruk seseorang, salah satunya perbuatan pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak.<sup>58</sup>

Dalam hal ini mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan undang-undang lain.<sup>59</sup>

Anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.<sup>60</sup> Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran, hampir di semua sektor kehidupan baik kehidupan privat maupun publik. Salah satu contoh anak sebagai korban pelanggaran di sektor privat adalah anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>61</sup>

Berikut adalah bebrapa uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

---

<sup>57</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, (Bandung: Sumur), 113.

<sup>58</sup>Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofill*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 No.2, Maret 2016

<sup>59</sup>Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

<sup>60</sup>Margaretha Laurinsque dkk, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Volume 5(1), April 2021

<sup>61</sup>Philip Alston, Franz Magnis-Susesno. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 273.

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang perlindungan anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya’
- e. Pasal 330 KUHPerdara mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>62</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan bagi anak merupakan upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan semua yang berhubungan dengan kesejahteraan terhadap anak.<sup>63</sup> Upaya perlindungan anak merupakan kewajiban bagi berbagai elemen dan unsur negara. Maka kesejahteraan anak akan tetap terjaga, karena anak merupakan aset berharga untuk kemajuan suatu negara dimasa yang akan datang.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, 6.

<sup>63</sup>Risna Sidabutar, Suhatrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Volume 5 No.1, Juni 2018

<sup>64</sup>Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan atau pengayoman yang diberikan kepada orang lain yang dirugikan atas perbuatan orang lain yang mana perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dengan tujuan agar mereka mendapatkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>65</sup> Perlindungan terhadap anak sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak asasinya, perlindungan hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan hak asasi orang yang sudah dewasa, karena sejak dalam kandungan, kemudian dilahirkan, dan tumbuh kembang anak hingga menjadi dewasa, masih membutuhkan perlakuan yang khusus baik gizi, kesehatan, pendidikan, keamanan, rasa ketakutan, pekerjaan, dan bebas dari sikap kekhawatiran, dan juga kesejahteraan.<sup>66</sup> Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban semua pihak tanpa terkecuali, baik negara maupun warga negara. Dalam upaya terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan.<sup>67</sup>

Upaya perlindungan anak dibagi menjadi perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung dan secara yuridis dan non yuridis. Upaya secara langsung seperti pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan selamat dari sesuatu yang membahayakan, dan suatu pencegahan agar anak tidak dirugikan atas perbuatan orang lain. Sedangkan perlindungan tidak langsung meliputi pencegahan orang lain yang merugikan, dan mengorban kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan mengenai pengertian anak yang benar dan tepat, serta hak dan kewajibannya, dan pengadaan sesuatu yang menguntungkan bagi anak, dan melakukan pembinaan baik secara mental, fisik, dan sosial terhadap masyarakat selain anak yang terlibat dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak.<sup>68</sup>

Kegiatan upaya perlindungan hukum terhadap anak merupakan kegiatan hukum yang berakibat hukum. Maka dari itu, diperlukan jaminan hukum untuk tercapainya kegiatan perlindungan terhadap anak. Dan diperlukan adanya kepastian hukum bagi pelaksana kegiatan perlindungan anak agar untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran yang akan mengakibatkan hal negatif yang tidak diinginkan.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

<sup>66</sup>Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, *Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal of Education and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No. 2, Desember 2020.

<sup>67</sup>Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 271.

<sup>68</sup>Hasriany Amin dkk, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam*, Jurnal Universitas Halu Oleo.

<sup>69</sup>Nur Afdhaliyah dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, April 2019.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>70</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Adanya pengayoman terhadap warga negara
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak Warga Negara
- d. Adanya sanksi Hukuman.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak harus membawa kepastian hukum yang harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, mencegah berbagai penyelewengan yang menimbulkan efek negatif dari berbagai tindak yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara, berpendapat masalah perlindungan terhadap anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, perlindungan bagi anak tidak hanya secara yuridis akan tetapi perlunya pendekatan secara luas, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi anak. Perlindungan bagi anak memiliki beberapa dasar, yaitu :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sebagai dasar Filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis, Pelaksanaan dalam perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berkaitan untuk mencegah perilaku penyimpangan pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis, Pelaksanaan Perlindungan terhadap anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan secara

---

<sup>70</sup>Nur Jayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.sus 2016/PN.SGM)* Skripsi Universitas Alauddin Makassar, 28.

<sup>71</sup>Retno Indrati dkk, *Legal Protection for Disability Workes in Semarang: Case at PT.Samwon Busana Indonesia*, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 April 2020, 45-46.

yuridis harus secara integrasi, dengan penerapan yang menyangkut perundang-undangan dari berbagai aspek bidang hukum yang memiliki keterkaitan;

Pelaksanaan perlindungan hukum harus memenuhi syarat yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan terhadap anak, mempunyai landasan yang positif dalam filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Perlindungan anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan langsung seperti sasaran penanganan langsung kepada anak yang ditunjukkan, dalam kegiatan berupa membina, mendidik dan berbagai ancaman yang ada diluar dan diri anak, perlindungan anak secara tidak langsung dalam kegiatan ditunjukkan kepada anak. pelaksanaan perlindungan anak mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, dan tidak bersifat aksidental maupun komplimenter, yang harus dilakukan secara konsisten, yang merupakan wadah keadilan bagi anak-anak di Indonesia.<sup>72</sup>

Dari sudut pandang yang lain anak-anak kelihatannya masih harus menunggu beberapa generasi untuk bisa duduk satu meja dengan orang-orang dewasa guna membicarakan tentang masalah pribadi yang dialaminya. Sebab, Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak memberikan jatah bagi kelompok anak berpartisipasi dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi perlindungan anak ini hanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. merekalah yang akan mempresentasikan kepentingan anak.<sup>73</sup>

Anak-anak wajib dilindungi hak-haknya oleh semua orang, bukan dimiliki. Tentang itu di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wajib dijamin, menjadi luas daripada sekedar perlindungan saja. Karena dengan menjamin, artinya inisiatif untuk aktif harus datang dari pihak yang memberikan jaminan. Anak yang dijamin itu sendiri dalam keadaan pasif menerima jaminan perlindungan. Nyata dan terang dari ketentuan hukum itu, tetapi meluas

---

<sup>72</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014, Cet Ke-4), 42-45.

<sup>73</sup>Amrunsyah, *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

kepada semua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (oleh sebab itu. Tidak ada alasan rasional menyatakan anak sebagai hak orang tua. Itu artinya orang tua biologis hanya melahirkan sehingga mereka itulah yang wajib dahulu menjamin hak-hak anak itu).

Menurut kesaksian pengalaman dari Komnas PA, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) sektor pelaku kekerasan terhadap anak, yakni (1) lingkungan anak itu sendiri, seperti ayah, ibu, anggota keluarga lainnya; (2) masyarakat di luar lingkungan anak seperti di sekolah, dijalanan, dan sebagainya; dan (3) oleh atau atas nama negara. Kategori tindakan kekerasan ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Karena keliru pemahaman makna ataupun karena kebiasaan bawaan tradisi dan kultur sosial. Ragam sebab dan alasan itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, berada di lingkungan tidak sehat, tidak ideal, tidak manusiawi terhadap dunia anak-anak, dan karena itu sekaligus menjadi ancaman terhadap peradaban umat manusia itu sendiri.<sup>74</sup>

## **E. Teori Pidana**

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pengajur teori ini Immanuel Kant. Terhadap pelaku tindak pidana harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.<sup>75</sup> Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*, penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>76</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan subjektif,

- 1) Teori Pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila

---

<sup>74</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 337-338.

<sup>75</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1982), 59.

<sup>76</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), 50.

kerugian atau kengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

- 2) Teori Pembalasan Objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>77</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*De Relative Theorien*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegah terjadinya kejahatan. Artinya, pertimbangan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm van Feurbach**. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>78</sup>

Sejalan dengan teori itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*). Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Disamping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>79</sup>

## 3. Teori Gabungan (*Vireningingstheorieen*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut dengan teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah **Binding**. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus

---

<sup>77</sup>A. Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufiq, 2015), 11.

<sup>78</sup>Putri Hikmawati, “Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 revisi 3, 2016, 75.

<sup>79</sup>Putri Hikmawati, “Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, 76.

bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi pejahat maupun bagi masyarakat.

Menurut Herbert Packer yang sebelumnya dikutip dalam jurnal karangan Putri Hikmawati terdapat tiga macam teori pembedaan yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Teori Retribution, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pembedaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat memebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- 2) Teori Utilitarian Prevention yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* mengartikan bahwa pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan dan *Special deterrence or intimidation* mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud intimidasi, mengartikan bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan mengalami penderitaan yang hebat sehingga membuatnya menjadi kapok untuk berbuat jahat kembali.
- 3) Behavioral Prevention yang terdiri dari dua macam, yaitu *incapaction dan rehabilitation*.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
- b. Upaya presensi, mencegah terjadi tindak pidana;
- c. Merehabilitasi pelaku;
- d. Melindungi masyarakat;<sup>81</sup>

## **F. Teori Psikoanalisa**

Teori Psikoanalisa yang diusung oleh Freud, merupakan teori yang paling sering digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kasus-kasus kekerasan seksual anak, Freud meyakini bahwa permasalahan yang ada pada masa dewasa dapat ditelusuri dari konflik-konflik yang belum selesai dari tahap tertentu di masa anak-anak dan remaja. Psikoanalisa dapat membantu mendalami pengalaman traumatis (*traumatic event*), yaitu kejadian khusus yang sangat dramatik dimana

---

<sup>80</sup>Putri Hikmawati, "Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, 77.

<sup>81</sup>Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. Hlm. 22

kehidupan individu (*ego*) terancam oleh situasi yang tidak dapat dikuasai. Pengalaman yang menakutkan tidak dapat terintegrasikan dengan baik dalam ingatan karena hal tersebut tidak dibawa dalam kondisi sadar dan individu cenderung melakukannya tanpa sadar. Teori Psikoanalisa juga menjelaskan bahwa munculnya simtom-simtom yang ada pada individu merupakan salah satu bentuk kecemasan dari ketegangan (konflik) yang ditekan (*repress*). Freud memandang kecemasan (*anxiety*) sebagai salah satu bentuk ekspresi dari munculnya konflik, dan perasaan ini berkaitan dengan pengalaman traumatis yang dialami individu. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami konsekuensi dari trauma atau pengalaman yang terjadi.

Psikoanalisa juga merupakan teori pertama yang menitikberatkan pada perkembangan psikoseksual, yaitu pengalaman awal individu sejak bayi hingga dewasa, yang akan menentukan karakter dasar dari kepribadian mereka saat dewasa. Karena lima tahun pertama kehidupan seorang anak sangat berperan dalam pembentukan kepribadiannya yang ditandai dengan cara-cara reaksi suatu tubuh tertentu yang terbagi ke dalam lima tahapan (tahap oral, anal, *phallic*, laten, dan genital).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Cystarini Dian Samodra, Ira Paramastri, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis Indonesia 2019, Vol. 4. No. 2.

### **BAB III**

## **PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2019/PN.DMK)**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Demak**

#### **1. Sejarah Kota Demak dan Pengadilan Negeri Demak**

Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Demak yang dipimpin oleh seorang Sultan bernama Sultan Raden Patah. Kerajaan tersebut juga terkenal dengan kerajaan Bintoro;

Menurut sejarahnya konon di Demak tersebut, dahulu merupakan Daerah Lautan dan merupakan daerah perdagangan yang menghubungkan perdagangan rempah-rempah di seluruh bangsa di dunia yang pada waktu itu dikarenakan Demak merupakan dermaga besar yang banyak berlabuhnya kapal-kapal para saudagar dalam memperjualbelikan dagangannya;

Dimana Kerajaan Bintoro Demak itu terdapat 9 (sembilan) *waliyullah* “walisongo” yang terkenal, masing-masing :

1. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim);
2. Sunan Ampel (Raden Rahmat);
3. Sunan Bonang (Raden Makhdum Ibrahim);
4. Sunan Drajat (Raden Qasim);
5. Sunan Kudus (Ja'far Shidiq);
6. Sunan Giri (Raden Paku / Ainul Yaqin);
7. Sunan Kalijaga (Raden Said);
8. Sunan Muria (Raden Umar Said);
9. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah);

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa peninggalan walisongo merupakan bukti peradaban serta penyebaran agama Islam pada masa itu. Dalam hal ini, peninggalan yang sangat nampak terdapat di Kota Demak adalah dari Sunan Kalijogo yang berupa Masjid Agung Demak dan merupakan Masjid Tertua yang ada di Pulau Jawa dan sampai dengan sekarang masih dijadikan sebagai salah satu objek wisata religi yang ada di Jawa Tengah.

Kedatangan para wali tersebut merupakan awal mula berdiri dan diterapkannya suatu sistem peradilan yang berlaku di Kota Demak khususnya, yang semula bersifat kedaerahan yang hanya berdasar pada hukum yang ada pada

kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak namun seiring dengan perkembangan lebih bersifat modern yang lebih kita kenal dengan Pengadilan yang mana tidak hanya bersumber pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak serta dalam penerapan hukum di Pengadilan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang yang berasal dari penjajah yang pernah bercokol di Indonesia yang sampai sekarang masih diterapkan dalam upaya penegakan hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan di Kota Demak khususnya.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak**

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maka visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang diterapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kekuasaan keadilan merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum , Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan Umum adalah salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>83</sup>

#### **4. Struktur Organisasi**

Pejabat-pejabat pengadilan negeri terdiri dari hakim, panitera dan jurusita. Hakim-hakim pengadilan negeri diketuai oleh ketua dan wakil ketua. Panitera dan jurusita diketuai oleh panitera dan wakil panitera yang bertanggungjawab langsung kepada ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.

##### **a. Hakim**

Hakim adalah pejabat utama dalam pengadilan. Tugas hakim pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Hakim pengadilan negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim anggota. Tugas ketua dan wakil ketua yaitu mengurus organisasi pengadilan. Meskipun menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua pengadilan, mereka tetap mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara sebagaimana seorang hakim umumnya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, (cetakan pertama, 2018), 80.

<sup>84</sup>Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 8-9.

b. Panitera

Panitera adalah pejabat di pengadilan negeri selain hakim. Tugas utama panitera adalah mengurus administrasi perkara pada kantor pengadilan dan membantu tugas-tugas hakim di persidangan yang diantaranya bertugas mencatat apa-apa yang terjadi selama dan dalam persidangan berlangsung. Dalam struktur organisasi pengadilan negeri, bagian kepaniteraan diketuai oleh ketua panitera pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketua panitera pengadilan dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Wakil panitera dan wakil sekretaris mempunyai tugas yang berlainan. Yang pertama lebih menekankan kepada mengurus tugas-tugas pengadilan secara teknis sebagaimana tugas panitera pada umumnya, tugas panitera membantu tugas-tugas hakim di pengadilan. Sedangkan yang kedua bertugas mengelola administrasi pengadilan. Tugas ketua dan wakil ketua panitera yang mengurus bidang kepaniteraan dibantu oleh beberapa panitera dan panitera pengganti. Sementara itu ketua dan wakil sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas keadministrasian dibantu oleh beberapa staf administrasi pengadilan.

Tugas panitera pengganti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu mencatat berbagai hal yang terjadi dan hal-hal penting yang dibicarakan dalam persidangan. Panitera bertugas menyiapkan laporan pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara di pengadilan.

Tugas panitera termasuk juga diantaranya membuat salinan putusan pengadilan dan pengelolaan arsip-arsip pengadilan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen pengadilan, buku daftar pustaka, menetapkan biaya-biaya perkara, mengelola dan menyimpan uang yang disimpan di pengadilan, surat-surat berharga, barang-barang yang merupakan alat bukti dan surat-surat lain yang karena tanggungjawabnya harus disimpan di bagian kantor kepaniteraan<sup>85</sup>

c. Jurusita

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jurusita (*deurwaarder*) diangkat dilantik untuk membantu tugas-tugas pengadilan. Jurusita diangkat, dan diberhentikan dari tugasnya oleh Mahkamah Agung RI atas usulan ketua pengadilan tempat jurusita tersebut dilantik. Sementara itu, jurusita pengganti diangkat, dilantik, dan diberhentikan dari tugas pekerjaannya oleh ketua pengadilan.

---

<sup>85</sup>Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, 10-11.

Jurusita bertugas melaksanakan putusan ketua majelis hakim dalam pengadilan, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, menyampaikan putusan pengadilan, melaksanakan sita bagi denda-denda tertentu berdasarkan putusan ketua pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan dan tata cara pelaksanaan penyitaan.<sup>86</sup>

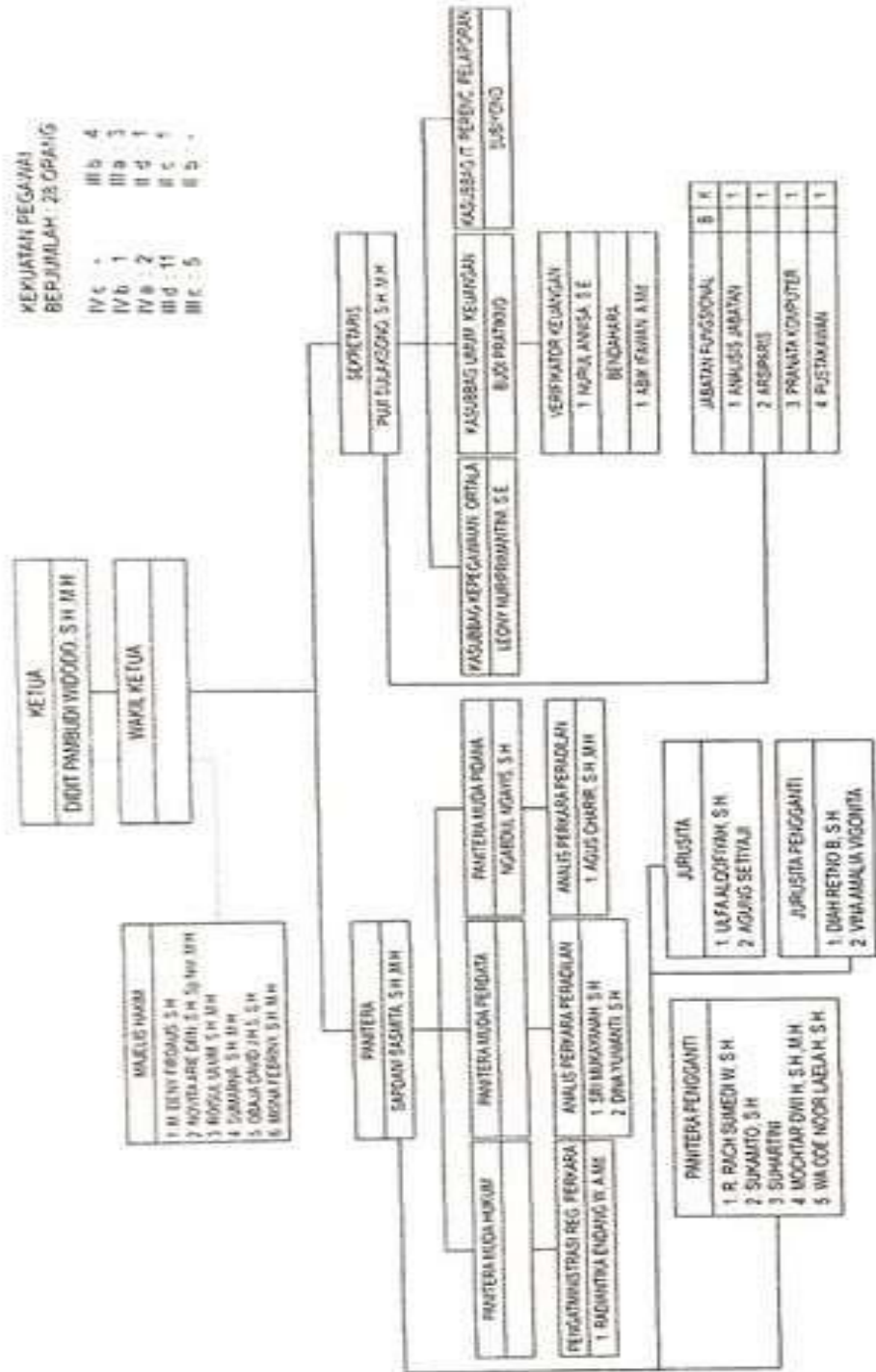
Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, hlm. 12.

<sup>87</sup> [www.pn.demak.go.id](http://www.pn.demak.go.id) diakses pada 29 September 2021

# **PETA JABATAN** **PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**



## **B. Penerapan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di Bawah Umur(Studi Putusan No.46/Pid.sus/2019/Pn.Dmk)**

### **1. Posisi Kasus**

Perkara yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II Pasal 294 ayat (1) KUHP yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Terdakwa dalam perkara ini adalah Sumarto, S.Pd. seorang guru PNS di SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec Sayung Kabupaten Demak. Pada hari dan tanggal tidak diingat sekitar tahun 2017 di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec Sayung Kabupaten Demak. Telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terhadap seorang anak dibawah umur yang merupakan anak didiknya sendiri.

### **2. Dakwaan Penuntut Umum**

#### **a. Kesatu**

Bahwa Terdakwa Sumarto, S.Pd bin H. Mashuri (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 atau sampai dengan tahun 2018 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”yang dilakukan terhadap Anak Saksi Korban Nurul Fitriyani yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat anak korban duduk di kelas 3 SD waktu itu anak korban Nurul Fitriyani lupa hari dan tanggal sekitar tahun 2017 seingat anak korban saat semester 2 kelas 3, sepulang sekolah jam 12.00 anak korban bertemu dengan terdakwa Sumarto. Dan kemudian anak korban disuruh masuk ke dalam ruang kelas 3 dan menunggu di ruang kelas. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke

dalam kelas dan menutup pintu. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kursi. Setelah anak korban duduk dikursi kemudian terdakwa membuka satu kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan kepada anak korban“untuk tidak bilang kepada siapapun dan kalau anak korban bilang maka anak korban tidak dinaikkan kelas.

Bahwa saksi korban di cabuli dan disetubuhi berkali-kali sejak kelas 3 (tiga) SD oleh terdakwa, untuk kelas 3 SD sebanyak 2 (dua) kali didalam ruangan kelas 3 SD sedangkan untuk kelas 4 (empat ) SD saksi korban disetubuhi dan dicabuli berkali-kali di dalam ruangan kelas 4 SD.Perbuatan terdakwa selanjutnya awal mulanya adalah pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 pada waktu sebelum mid semester 2 kelas IV SD jam 07.00 WIB.

Bahwa Pada waktu itu terdakwa berjalan mengelilingi tempat duduk siswa dari ujung tempat duduk yang disebelah pintu kelas kemudian menuju kebelakang tempat duduk dan berhenti dibelakang anak korban dan anak Febri karena tempat duduk anak korban bersama dengan anak Febri. Saat itu Terdakwa berdiri persis dibelakang anak korban dan menyingkapkan sedikit kerudung saya lalu tangan Terdakwa masuk melalui kerah baju anak korban. Setelah tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban kemudian tangan terdakwa memegang payudara anak korban sebentar lalu terdakwa menarik tangannya lagi. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan ke tempat duduknya didepan dan anak korban menata kancing baju anak korban bagian atas yang lepas karena dimasuki tangan terdakwa.

Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya terdakwa lakukan pada anak korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 10.30 WIB di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2 Ds. Tugu, Kec. Sayung kab. Demak. Setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam ruang kelas 4 kemudian Terdakwa berdiri mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban diajak kebelakang mepet tembok lalu terdakwa kedepan menutup pintu dan menguncinya.

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran korban. Kemudian pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam jika anak korban mengatakan hal ini kepada orang lain maka tidak akan dinaikkan kelas dan Terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban Nurul Fitriyani mengalami selaput dara tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 23/VER/PPKPA/2018 dari Rumah Sakit Tugurejo Semarang yang dibuat tanggal 09 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG. sedangkan hasil pemeriksaan pada korban dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp. KF (K), dengan hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk menyerupai huruf “U”, robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76.D Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Kedua

Bahwa Terdakwa Sumarto, S. Pd bin H. Mashuri (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 atau sampai dengan tahun 2018 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” yang dilakukan terhadap Anak Saksi Korban Nurul Fitriyani yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat anak korban duduk di kelas 3 SD waktu itu anak korban Nurul Fitriyani lupa hari dan tanggal sekitar tahun 2017 mengingat anak korban saat semester 2 kelas 3, sepulang sekolah jam 12.00 anak korban bertemu dengan terdakwa Sumarto. Dan kemudian anak korban disuruh masuk ke dalam ruang

kelas 3 dan menunggunya di ruang kelas. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas dan menutup pintu. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kursi. Setelah anak korban duduk dikursi kemudian terdakwa membuka satu kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “untuk tidak bilang kepada siapapun dan kalau anak korban bilang maka anak korban tidak dinaikkan kelas.

Bahwa saksi korban di cabuli dan disetubuhi berkali-kali sejak kelas 3 (tiga) SD oleh terdakwa, untuk kelas 3 SD sebanyak 2 (dua) kali didalam ruangan kelas 3 SD sedangkan untuk kelas 4 (empat ) SD saksi korban disetubuhi dan dicabuli berkali-kali di dalam ruangan kelas 4 SD. Perbuatan terdakwa selanjutnya awal mulanya adalah pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 pada waktu sebelum mid semester 2 kelas IV SD jam 07.00 WIB.

Pada waktu itu terdakwa berjalan mengelilingi tempat duduk siswa dari ujung tempat duduk yang disebelah pintu kelas kemudian menuju kebelakang tempat duduk dan berhenti dibelakang anak korban dan anak Febri karena tempat duduk anak korban bersama dengan anak Febri. Saat itu Terdakwa berdiri persis dibelakang anak korban dan menyingkapkan sedikit kerudung saya lalu tangan Terdakwa masuk melalui kerah baju anak korban. Setelah tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban kemudian tangan terdakwa memegang payudara anak korban sebentar lalu terdakwa menarik tangannya lagi. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan ke tempat duduknya didepan dan anak korban menata kancing baju anak korban bagian atas yang lepas karena dimasuki tangan terdakwa.

Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya terdakwa lakukan pada anak korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 10.30 WIB di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2 Ds. Tugu, Kec. Sayung kab. Demak. Setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam ruang kelas 4 kemudian Terdakwa berdiri mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban diajak kebelakang mepet tembok lalu terdakwa kedepan menutup pintu dan menguncinya.

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran korban. Kemudian pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam jika anak korban mengatakan hal ini kepada orang lain maka tidak

akan dinaikkan kelas dan Terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban Nurul Fitriyani mengalami selaput dara tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 23/VER/PPKPA/2018 dari Rumah Sakit Tugurejo Semarang yang dibuat tanggal 09 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp.OG. sedangkan hasil pemeriksaan pada korban dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp.KF (K), dengan hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk meyerupai huruf “U”, robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sumarto, S.Pd Bin H. Mashuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ,melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan“, sebagaimana dakwaan Kedua: Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Sumarto, S.Pd Bin H Mashuri dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih;
- 2) 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah;
- 3) 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih;
- 4) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga.

Seluruhnya dirampas untuk dikembalikan kepada korban Nurul Fitriyani.

d. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya peerkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan Majelis Hakim**

Putusan perkara Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk. dengan terdakwa Sumarto, S.Pd Bin H. Mashuri, dibacakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 dalam persidangan untuk umum, yang mana amar putusannya antara lain:

- a. Menyatakan Terdakwa Sumarto, S.Pd Bin H. Mashuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik “, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih;
  - 2) 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah;
  - 3) 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih;
  - 4) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
  - 5) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga.

Seluruhnya dikembalikan kepada korban Nurul Fitriyani.

- f. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Demak telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. Telah mendengar keterangan saksi, keterangan anak, dan melihat barang bukti. Menimbang dan seterusnya: mengingat ketentuan Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 oleh Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., dan Sumarna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., dan Roisul Ulum, S.H. tersebut dibantu oleh, Wasiyati.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Likik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Demak, yaitu Bapak Obaja D.J.H Sitorus, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Demak, beliau menyatakan bahwa dengan dijatuhkan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dirasa sudah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, karena dengan dipidana penjara maka terdakwa sudah terampas kemerdekaannya, karena dalam waktu sehari di dalam penjara rasanya seperti 1 (satu) bulan. Dengan hal tersebut terdakwa sudah mendapatkan penderitaan sebagaimana dalam tujuan teori pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak bisa merasakan kebebasan dan di dalam satu sel yang kapasitasnya 10-15 tahanan, dan masih banyak lagi yang sudah dikorbankan. Dengan dihukum berapapun itu terdakwa sudah mendapatkan penderitaan itu.<sup>88</sup>

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan terhadap anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara bersama Hakim Obaja D.J.H Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak pada 15 November 2021.

sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari masyarakat. Sebenarnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Akan tetapi peran penyelenggara perlindungan anak dan atau pekerja sosial dalam melakukan kewajibannya kurang maksimal karena tidak banyak anak korban kekerasan seksual yang didampingi dari pekerja sosial.<sup>89</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak ini Penuntut umum menuntut terdakwa Pasal 76.E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak lain tujuannya untuk melindungi anak sebagai korban pencabulan dalam Pasal inipun sudah merupakan bentuk penerapan dari *Asas lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum umum).

Dalam hal ini perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur juga diatur dalam Pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. Karena seiring dengan perkembangan zaman, aturan dalam KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D dan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara bersama Hakim Obaja D.J.H Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak pada 15 November 2021.

<sup>90</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Menurut hemat penulis, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa korban mengalami selaput dara tidak utuh, dan tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih 0,5 cm (nol koma lima sentimeter). Maka penerapan hukumnya di dalam putusan ini kurang tepat, hal ini seharusnya terdakwa dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip* dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk efek jera kedepannya pengaturan mengenai hukuman kebiri kimia diatur dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2019/PN.DMK)**

#### **A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP**

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan didalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu.<sup>91</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis delik kesusilaan, dalam hal ini pencabulan mempunyai pengertian yang sangat terbatas, karena tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat.<sup>92</sup>

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 294 ayat (1) berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1. Pejabat yang melakukan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan atau, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Unsur-unsur Pasal 294 ayat (2) KUHP

---

<sup>91</sup>Moeljatno, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", (Jakarta: Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, 2016), 22

<sup>92</sup>Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, *Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019.

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan perbuatan cabul terhadap orang (dewasa atau belum dewasa) yang dimasukkan ke dalamnya (satu lingkungan kerja/institusi);
- c. Pelaku tindak pidananya adalah pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, orang yang berada pada tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial;

Menurut Pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Dan dalam Pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan stratasosial hubungan kerja dimana pelaku memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi untuk memaksa korban melakukan perbuatan tersebut.<sup>93</sup>

Secara Yuridis tindak pidana pencabulan anak diatur dalam KUHP Pasal 294 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan selain itu pencabulan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. di dalam KUHP pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

#### **B. Ketentuan Menurut Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002**

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Mukhammad Abdul Mali, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: 2003), 183.

<sup>94</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI, 1.

Perbuatan Pencabulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan semua bentuk perbuatan cabul lainnya. Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh Undang-Undang.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitas sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini *incest* berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Yang dimaksud dengan “*restitusi*” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>95</sup>

Secara spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82. Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum), maka tindakan pencabulan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun menjadi domain<sup>96</sup> undang-undang ini, dan KUHP hanya dapat dipergunakan terhadap tindak pidana

---

<sup>95</sup>Penjelasan Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>96</sup>Domain (Inggris) Domein (Belanda) bermakna wilayah, lihat Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Inggris Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 324

pencabulan terhadap anak yang berumur di atas 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>97</sup>

Undang-Undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila. Anak yang di dalam lingkungan pendidikan khususnya sekolah sudah seharusnya mendapat perlindungan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 54 berbunyi:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76.E Jo Pasal 82 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

Pasal 76.E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76.D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>97</sup>Bob Sadiwijaya, dkk, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/PN-LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*,

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### C. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Membaca bunyi Pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam peraturan yang bersifat umum yaitu KUHP Pasal 294 ayat (1), selain itu juga diatur dalam peraturan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Besarnya masa hukuman antara UU dan KUHP yang terkait pencabulan terhadap anak berbeda satu sama lain. Sebenarnya tidak sinkronnya kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi celah pelaku kejahatan seksual tidak mendapatkan hukuman maksimal. Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak. Sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap pelaku kalau menderita kelainan seksual. Karena jika tidak, ada kemungkinan pelaku akan melakukan kembali aksinya setelah bebas dari masa hukuman. Selain itu pemerintah sebaiknya mengumumkan pada masyarakat saat pelaku akan dibebaskan dari tahanan dan menyebarkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi sosial dan juga agar masyarakat dapat waspada di kemudian hari.<sup>98</sup>

Dalam hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “jika suatu tindakan termasuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan

---

<sup>98</sup>Charles Sorongan, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 10/Okt/2019.

hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.<sup>99</sup>

Kekhususan lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifat umum dan tidak diperdebatkan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum. Boleh jadi, sejak pembentukannya ketentuan hukum yang bersifat khusus ini memang disadari berpotensi menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum dengan maksud untuk melengkapi atau bahkan melakukan perbaikan atau koreksi atas ketentuan hukum yang bersifat umum. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf hukum utilitarian yang masyur, yaitu Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi.<sup>100</sup>

Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam perkara pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur yang terdapat dalam Putusan No.46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas yang bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang umum. Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>99</sup>Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.4, Oktober 2015.

<sup>100</sup>NurFaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaanya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 September 2020.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 46/Pid.sus/2019/Pn.Dmk.**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan suatu aspek yang sangat penting. Didalam memutuskan suatu perkara sangat dibutuhkan pertimbangan hakim yang matang agar dapat terwujudnya sebuah putusan yang seadil-adilnya. Selain itu pelaku juga akan mendapatkan kepastian hukum sehingga hakim dalam mempertimbangkan harus dengan sangat teliti dalam memeriksa, dan memutus suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, yang menjadi pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur pada putusan No.46/Pid.sus/2019/Pn.Dmk. adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua, Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni: Nurul Fitriyani Binti Lasban, Muhibatul Khusniyah Binti Agus Susilo, Juliani Citra Indah Febrian Binti Sujarwo, Dinda Fitri Nur Laila Binti Nurul Hidayat, Muhammad Heri Setyawan Bin Juhari, Muhammad Haqin Nazili Bin Zaebuddin, Unik Khotimah Binti Sudodo, Agus Susilo Bin Sumino, Abdul Aris, S.Ag Bin Nur Hadi (Alm), Umi Rohayati Binti Haryanto, Arwani Rohamtullah Bin Rohmat, Hendri Setyorokim Bin Subroto Handoyo, Sudirto Bin Sarmin.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud di dalam:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Anak;
4. Dilakukan oleh pengasuh anak pendidik atau tenaga pendidik atau tenaga kependidikan;

Setelah diuraikan tentang fakta-fakta persidangan yang meliputi keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, saling bersesuaian dan juga dari keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76.E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Anak;
4. Dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Unsur yang pertama adalah “Setiap Orang” atau pelaku tindak pidana (*dader*). Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Jadi subjek tindak pidana merupakan pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Subjek pelaku tindak pidana meliputi orang dan korporasi baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>101</sup>

Pelaku dalam perkara ini yang bernama Sumarto S.Pd. berdasarkan identitas yang terdapat dalam putusan, Sumarto adalah seorang laki-laki yang berusia 54 Tahun dan pekerjaannya sebagai Guru PNS di SD Negeri 2 Tugu Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. dilihat dari identitas tersebut, terdakwa

---

<sup>101</sup>Sudaryono, Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 114.

Sumarto dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab.

Unsur yang kedua adalah Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman kekerasan merupakan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Memaksa, adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Kemudian, Tipu dapat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh. Kata mushlihat dapat berarti siasat, sementara kata itu kata kebohongan yang berasal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta. Kata membujuk berarti membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan. Kata Tipu muslihat, serangkaian kebohongan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Karangan perkataan bohong adalah satu kata yang diucapkan tidak sesuai dengan fakta atau keadaan senyatanya.

Unsur yang ketiga Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>102</sup> Pada unsur ini anak sebagai korban adalah Nurul Fitriyani seorang siswi SD Negeri Tugu 2 yang berusia 10 tahun berdasarkan akta kelahirannya, yang sedang duduk di bangku kelas 3 SD.

Unsur yang keempat, dilakukan oleh pengasuh anak, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Pendidik adalah orang yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar

---

<sup>102</sup>Roosdiana Puspita Wahyuning Ratri, Pudji Astuti, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga Di Kota Surabaya*, Artikel Universitas Negeri Surabaya, tanpa tahun.

tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan yang dilakukan oleh siapa saja, dimana saja.<sup>103</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana No.46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban Nurul Fitriyani;
2. Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya sendiri;
3. Terdakwa sebagai seorang guru harusnya memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya bukan malah melakukan perbuatan tersebut;
4. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak;
5. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
6. Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya dan memberikan keterangan yang bertele-tele;
7. Akibat perbuatan terdakwa mempengaruhi perkembangan jiwa korban yang masih anak-anak;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan pidana denda Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan telah memeriksa, dan mengkaji perkara tersebut dengan

---

<sup>103</sup>A Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 93.

mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Sumarto dengan sangat jelas akan merusak masa depan anak korban, karena anak sebagai korban pencabulan selama sisa hidupnya akan terus menerus berada dibawah tekanan rasa takut, menimbulkan penderitaan cedera fisik, trauma emosional dan berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Penderitaan bagi korban telah menjadi akibat yang sangat serius sekali dan terus membutuhkan perhatian khusus. Setiap anak juga mengharapkan pembinaan dan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh. Tidak hanya itu saja anak-anak juga perlu untuk didengar dan dihargai pendapatnya, serta diberikan pendidikan yang layak serta diatur tumbuh kembang pribadi dan kejiwaannya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi bangsa yang berguna.<sup>104</sup>

Selain itu perbuatan dilakukan oleh seorang guru yang mana seorang guru seharusnya memberikan contoh yang baik. Karena guru merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik serta pengganti orang tua dilingkup pendidikan maupun di sekolah. Seorang guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga membentuk budi pekerti dan karakter murid yang nantinya akan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realitanya yang sering terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter seorang murid tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya kasus kekerasan seksual berupa pencabulan.<sup>105</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) yaitu Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

---

<sup>104</sup>Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, (Jakarta: 2009), 4.

<sup>105</sup>Armilda Marva, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2021), 1-2.

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>106</sup>

Terlebih tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang mana secara biologis anak belum siap untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu pencabulan terhadap anak juga akan menimbulkan terganggunya perkembangan anak dan akan menimbulkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sifat tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu dan pada akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak. Selain itu anak korban juga merasa terganggunya kesehatan pada vagina tampak memerah tidak seperti vagina normal yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Unik Khotimah selaku bulekor korban.

Berkaca pada teori Psikoanalisa bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan cenderung mengalami rasa takut yang mendalam atas pengalaman trauma (*traumatic event*).<sup>107</sup> Hal ini sangat dirasakan oleh korban ketika setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan korban seperti korban takut jika melihat terdakwa baik di lingkungan sekolah maupun ketika di jalan. Selain itu korban juga keluar atau pindah sekolah dikarenakan takut akan terulang lagi perbuatan tersebut. Jika dilihat secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan jika dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Saat terjadi kekerasan, rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak.

Selain itu dalam persidangan ketika terdakwa memberikan keterangan bersikap bertele-tele dan tidak mengakui semua perbuatannya hal ini tentu sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa, hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk memberatkan sanksi pidana

---

<sup>106</sup>Makkah, H.M, Ambo Esa & Syamsul Bakhri, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Guru*, Jurnal Petikum, Vol. 6, No. 1, April 2018.

<sup>107</sup> Cystarini Dian Samodra, Ira Paramastri, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis Indonesia 2019, Vol. 4. No. 2.

yang akan dijatuhkan. Karena dengan menjawab bertele-tele atau tidak mengakui semua perbuatannya akan memakan waktu yang lebih lama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.<sup>108</sup>

Selain mempertimbangkan hal yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bpk Obaja D.J.H Sitorus, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak mengatakan bahwa didalam hal ini terdakwa mendapatkan keringanan karena terdakwa belum pernah dihukum dengan alasan terdakwa kemungkinan baru pertama kali melakukan tindak pidana maka hakim berpendapat jika terdakwa sedang khilaf melakukan tindak pidana tersebut.<sup>109</sup> Akan tetapi jika dilihat berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa telah melakukan perbuatannya berkali-kali dari tahun 2017 ketika korban kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Jadi sangat tidak relevan jika alasan yang meringankan jika terdakwa melakukan perbuatannya sedang khilaf.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *concliderans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>110</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>111</sup> Dalam hal ini hakim ketika menjatuhkan pidana seorang hakim tentu berpatokan pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Uundang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Menurut penulis dalam kasus seorang tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur harus tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam surat tuntutan yang diterapkan hanya pidana penjara 12 (dua

---

<sup>108</sup>Suci Kurnia Ramadhani, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>109</sup>Hasil wawancara bersama Hakim Obaja D.J.H Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak pada 15 November 2021.

<sup>110</sup>S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, (Jakarta: 2009), 41.

<sup>111</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, (Yogyakarta: 2005), 22.

belas) tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut dan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang terungkap di fakta persidangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PN.Dmk tidak sesuai karena seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Bahwa tindak pidana pencabulan anak diatur di dalam aturan yang bersifat umum yaitu Pasal 294 KUHP dengan dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan aturan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentunya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pidananya lebih berat yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan dua hal yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: 1) perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban, 2) perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya sendiri, 3) terdakwa sebagai seorang guru seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya bukan malah melakukan perbuatan tersebut, 4) perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, 5) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, 6) terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya dan memberikan keterangan yang bertele-tele, 7) akibat perbuatan terdakwa memperngaruhi perkembangan jiwa korban yang masih anak-anak. Hal yang meringankan: 1) terdakwa belum pernah dihukum;

## **B. Saran**

### **a. Bagi Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi terdakwa. Penjatuhan pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa menurut penulis belum memberikan efek jera dan dirasa tidak akan cukup karena perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan anak dan mengganggu masa psikologis anak. Mengenai pidana denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jika tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa tidak sebanding dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat publik.

### **b. Bagi Jaksa**

Jaksa dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa seharusnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah diperbarui. Selain itu ketika jaksa memberikan bukti-bukti di muka persidangan seharusnya jaksa penuntut umum juga mendatangkan keterangan ahli yaitu Psikolog agar mengetahui bagaimana kondisi psikis dan jiwa anak korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Abidin, A. Zaenal. *Hukum Pidana*, Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufiq, 2015.
- Adz-Dzakiey, Hamdan Bakran. *Prophetic Intelelignce; Kecerdasarn Kenabian “Menumbuhkan Potensi Hakekat Insani Melalui Pengembangan Keshatan Ruhani”* Jogjakarta: Islamika, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2014.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, 2009.
- Arivia, *Gadis Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta: 2009.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Firmansyah Hery, Tata Wijayanta. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014, Cet Ke-4.
- Hazan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1, Alauddin University Press, 2012.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2012.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1982.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Koesnan R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Komariah Aan, Djama'an Satori. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alabeta, 2014.
- Majid, Husen Abdul, dkk. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri. Jakarta : Pustaka Sadra, 2004.
- Manan, Bagir. *Ilmuwan dan Penegak Hukum*. Jakarta : Mahkamah Agung R.I, 2008.
- Mali, Mukhammad Abdul. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

- Merta, I Ketut dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Nadzir Muhamad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Julianto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pranata Group, 2013.
- Prakoso, Abintoro *Hukum Penitensier*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Pidana*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Satori Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiawan, Johan, Anggito Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sianturi, S.R., E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPRTHM, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subakti Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudarto Dalam Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Malang: Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryosubroto, B. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Susesno Magnis Frans, Philip Alston. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Taufani Galang, Suteki *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Yahya, Murip. *Profesi Tenaga Kependidikan*, Bandung: Puskata Setia, 2013.

Yasin, A. Fatah. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

### **Penelitian Ilmiah**

Afdhaliyah, Nur dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 21, Nomor 1, April 2019.

Agustina, Shinta. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No.4, Oktober 2015.

Amrunsyah. Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak), *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume. 4 Nomor. 1 Tahun 2017.

Astuti Pudji, Roosdiana Puspita Wahyuning Ratri, Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga Di Kota Surabaya, Tanpa Tahun.

Bakhri Syamsul, Makkah, H.M, Ambo Esa. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Guru, *Jurnal Petitum*. Vol. 6, No. 1, April 2018.

Eleanora, Fransiska Novita. Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*.

Harahap Laela Hamdah, Sawaluddin. Nuraini, Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya Hamka, *Jurnal Ilmiah Kependidikan* Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2019.

Hifza. Tesis: *Pendidik dan Kepribadiannya dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hikmawati, Putri. "Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7 Nomor. 1 revisi 3, 2016.

Indriati, Ety. Child sexual abuse (Pencabulan Terhadap Anak) : Tinjauan Klinis dan Psikologis, *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran* Volume 33, No. 2, 2001.

Indrati Retno dkk, Legal Protection for Disability Workes in Semarang: Case at PT.Samwon Busana Indonesia, *Walisono Law Review (Walrev)*. Volume 2 No. 1 April 2020.

Irfani, NurFaqih Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaanya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 September 2020.

Jayady, Nur. Skripsi: *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.sus 2016/PN.SGM)* Makassar: Universitas Alauddin Makassar.

Kosim, Muhammad. Guru Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Tadris*, Volume. 3 No. 1, 2008.

- Laurensque, Margaretha dkk. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*..Volume 5(1), April 2021.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Marva, Armilda Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: 2021)
- Nurjanah, Siti. Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Ana, *Jurnal AL- 'ADALAH* Volume. 14, Nomor 2, 2017.
- Polan Nola Mahalia, *Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal of Education and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No. 2, Desember 2020.
- Ramadhani, Suci Kurnia. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Tanpa Tahun.
- Rosifany, Ony. Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Terhdap Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legalitas* Volume 5 Nomor 2, Desember 2020.
- Sadiwijaya, Bob dkk, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.396/Pid.B/2012/PN-LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Tanpa Tahun.
- Samodra, Cystarini Dian Ira Paramastri, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis Indonesia 2019, Vol. 4. No. 2.
- Setyorini Herlin Emy, Novia Fetriska Amoi, Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019.
- Sidabutar Risna, Suhatrizal. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/pid.sus/2014/PN.Mdn, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*.Volume 5 No.1, Juni 2018.
- Sorongon, Charles. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 10. 2019.
- Sulisrudatin, Nunuk. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofill, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 6 No.2, Maret 2016.
- Silitoga David Casidi, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Mercatoria* Volume. 7 Nomor 1, Juni 2014.
- Sopian, Ahmad. Tugas, Peran, dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2016.

Syahputra, Aidil. Skripsi: *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019

Toja, Batari Andi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Yahya, Muhammad Zulkarnain. Skripsi: *Proses Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Studi di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Wariyati, Sri. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Volume 04, Nomor 01, Juni 2018.

#### **Lain-lain**

[www.pn.demak.go.id](http://www.pn.demak.go.id) diakses pada 29 September 2021

<https://quran.kemenag.go.id/sura/17> diakses pada 13 Juli 2021

<https://tafsirweb.com/11010-quran-surat-at-tahrim-ayat-6.html> diakses pada 12 Juli 2021

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3589/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 Semarang, 10 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Pengadilan Negeri Demak**

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Suwaebatul Islamiyyah  
N I M : 1702056055  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh  
Tenaga Pendidik Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid  
sus/2019/PN.Dmk)"***

Dosen Pembimbing I : Briliyan Erna Wati, SH.,M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Muhammad Harun, S.Ag.,M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
Ali Imron



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
For 027-0023-10041

## **DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA**

(Obaja D.J.H Sitorus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak)

1. Bagaimana gambaran kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam putusan nomor 46/Pid.sus/2019/Pn.Dmk?
2. Apa yang menjadikan dasar pertimbangan hukum bapak/ibu atas putusan yang diberikan oleh Terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 5.000.000.000?
3. Bagaimana dan seperti apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban selama perkara berlangsung? Apakah sudah terwujudnya upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan?
4. Apakah ada keberatan atas putusan tersebut oleh terdakwa? Misalnya seperti upaya banding di Pengadilan Tinggi?
5. Berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang salah satunya memberikan efek jera sekaligus memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana lagi, apakah dengan putusan hakim pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sudah dapat memberikan efek jera?
6. Apakah pidana denda yang dijatuhkan terdakwa sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat dibayarkan oleh terdakwa? Jika tidak, apakah jika diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dapat setara atau sebanding dengan pidana tersebut?
7. Apakah ada disparitas putusan dalam perkara yang sama?

## **HASIL WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

(Dengan Bapak Obaja D.J.H Sitorus, S.H.)

1. Pencabulan merupakan suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang oleh hukum dan tidak adanya ikatan perkawinan, perbuatan cabul merupakan perbuatan seorang yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan. Dengan adanya perbuatan cabul tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap korban tindak pidana pencabulan tersebut karena dilakukan dengan adanya unsur paksaan dan kekerasan.

Akibat pencabulan terhadap korban

- a. Kehilangan keperawanan
- b. Terganggu kesehatan
- c. Terganggu psikologisnya
- d. Kehilangan masa depan

Pencabulan merupakan tindak pidana asusila yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai Pasal 296. Dimana ancaman pidana pada Pasal 289 KUHP ialah selama-lamanya Sembilan tahun penjara. dalam perkara putusan nomor 46/pid.sus/2019/Pn.dmk perkara ini diatur khusus dalam Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda penjara paling banyak 5 Milyar.

2. Berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang salah satunya memberikan efek jera sekaligus memberikan proses pembelajaran bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi, apakah dengan putusan hakim yang berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sudah dapat memenuhi rasa keadilan?

Jika posisi kita sebagai korban maka kita menuntut hukuman yang paling lama 15 (lima belas) tahun atau bisa saja seumur hidup (jika duduk sebagai korban), akan tetapi jika duduk sebagai terdakwa atau keluarga terdakwa maka hukuman yang

dijatuhkan itu akan merasa keberatan. Menurut Bapak Obaja selaku hakim di Pengadilan Negeri Demak dengan dijatuhkan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sudah memberikan efek jera bagi pelaku karena 1) terdakwa sudah terampas kemerdekaannya, karena dalam waktu sehari di dalam penjara rasanya seperti 1 (satu) bulan. Dengan hal tersebut terdakwa sudah menderita, tidak bisa merasakan kebebasan dalam satu sel kapasitasnya 10-15 tahanan, terdakwa juga sudah kehilangan jabatannya sebagai guru PNS, dan banyak yang sudah dikorbankan. Dengan dihukum berapapun itu terdakwa sudah mendapatkan penderitaan itu.

3. Dalam mempertimbangkan perkara majelis hakim pasti mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam hal persidangan hakim akan melihat hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum, hal-hal tersebut dapat menjadikan pertimbangan hakim dalam meringankan dan mengurangi hukuman atau tuntutan dari penuntut umum dari 12 tahun kemudian menjadi 10 tahun. Hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan, pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat dan wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.
4. Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan terhadap anak. keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari masyarakat. Sebenarnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Akan tetapi peran penyelenggara perlindungan anak dan atau pekerja sosial dalam melakukan kewajibannya kurang maksimal karena tidak sedikit anak korban kekerasan seksual yang tidak adanya pendampingan dari pekerja sosial.

5. Perlu diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban pada saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang beberapa ketentuannya telah diubah melalui Undang-Undang Noor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkoidifikasi. Kurang memadainya instruen yuridis tentang perlindungan saksi dan korban disambut dengan adanya rekomendasi melalui ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang antara lain mengamanatkan untuk membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya mengenai perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
6. Ada mengatur mengenai perlindungan korban, tetapi pelaksanaan di masyarakat tidak dijalankan seperti perkara pencabulan, persetubuhan hanya beberapa perkara saja yang di dampingi pekerja sosial, kebanyakan tidak didampingi pekerja sosial. Dari hal itu dapat dinilai bahwa negara belum melindungi sepenuhnya kepentingan dari korban, padahal menurut UU sudah dijelaskan secara tegas bahwa korban harus mendapatkan biaya untuk rehabilitasi mental, psikis, jaminan tidak akan dipermalukan di masyarakat. Akan tetapi pelaksanaannya belum ada, hanya aja beberapa perkara saja yang didampingi oleh pekerja sosial.
7. Pada putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu pidana penjara selama 10 tahun dan denda 5.000.000.000. terdakwa merasa keberatan atas putusan tersebut, maka terdakwa mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi. Tujuan dari upaya banding ini adalah karena merasa keberatan atas putusan pidana jatuhkan oleh hakim dan juga untuk memperbaiki kemungkinan ada kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon ini selalu diperingatkan hakim kepada terdakwa setelah putusan diucapkan, dimana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi putusan sekian terlalu ringan, sehingga pidana penjara dinaikkan kembali menjadi 12 tahun sesuai dengan tuntutan penuntut umum, kemudian terdakwa tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi sehingga terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Dari majelis hakim kasasi hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon.

8. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pidana sering terjadi karena dalam peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.



## PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL.SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK 59571  
TELP. / FAX. : (0291) 685771 / (0291) 686100  
website: www.pn-demak.go.id email:pn-demak@mail.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U23/ 1133 /HK.01.12/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : NGABDUL NGAYIS, SH.
2. N I P : 19701206 199303 1 003
3. J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak

Menerangkan bahwa :

1. N a m a : SUWAEBATUL ISLAMIYYAH
2. N I M : 1702056055
3. Akademi : UIN Walisongo Semarang

Keterangan

: Bahwa pada tanggal 11-11-2021 sampai dengan 15-11-2021 telah melaksanakan Penelitian/riset di Pengadilan Negeri Demak, yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk)"

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 15 November 2021



Panitera Pengadilan Negeri Demak  
Up. Panitera Muda Hukum

NGABDUL NGAYIS, SH.  
NIP. 19701206 199303 1 003

FOTO

(Bukti Wawancara dengan Bapak Obaja D.J.H Sitorus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak)



**Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Demak**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap: **SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Alm);**
2. Tempat lahir: Demak;
3. Umur/tanggal lahir: 54 Tahun/ 11 April 1964;
4. Jenis kelamin: Laki-Laki ;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Deling, RT. 02, RW. 01, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: PNS (Guru SD);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Desember 2018, sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kejaksaan Negeri Demak, sejak tanggal 18 Januari 2019, sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk, sejak tanggal 13 Maret 2019, sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, , sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, , sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, , sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kastubi, S.H., M.H., dan Solikin, S.H., beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 118, Demak –

Page 1 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, berdasarkan Suara Kuasa Khusus Nomor.01/Kuasa/Pid/III/2019  
tertanggal 20 Maret 2019;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Demak Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk, tanggal 13 Maret 2019,  
tentang penunjukan Hakim, untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Majelis Hakim  
Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk, tanggal 13 Maret 2019, tentang penetapan  
hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara  
ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa  
di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan  
dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoire*) yang  
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI** terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap  
orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,  
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian  
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan  
dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau  
tenaga kependidikan**", sebagaimana dakwaan Kedua: Pasal 76E Jo  
Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan  
atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **SUMARTO, S.Pd Bin H.  
MASHURI** dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** dikurangi  
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan den da Rp.  
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih.-
  - 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah.-
  - 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih. -
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih. -

Page 2 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga.

Seluruhnya dirampas untuk dikembalikan kepada korban NURUL.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya memohon Putusan yang seadil-adilnya, menyampaikan agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, juga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan pada pokoknya masih tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan masih tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perk.: **RP-12 PDM- 07 /O.3.31/Dmk/Euh.2/02/2019**, sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (AIm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 atau sampai dengan tahun 2018 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada saat anak korban duduk di kelas 3 SD waktu itu anak korban NURUL lupa hari dan tanggal sekitar tahun 2017 seingat anak

Page 3 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat semester 2 kelas 3, sepulang sekolah yaitu sekitar jam 12.00 WIB anak korban hendak pulang dan melewati depan kantor guru kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa SUMARTO. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam ruang kelas 3 dan menunggunya di ruang kelas dengan mengatakan **"mlebu kelas RUL"** (masuk leas rul), kemudian anak korban balik kedalam ruangan kelas dan menunggu terdakwa didalam kelas. Tidak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam kelas dan menutup pintu. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kursi. Setelah anak korban duduk dikursi kemudian terdakwa membuka satu kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan kepada anak korban **"ojo kondo sopo-sopo Rul, nek kowe kondo karo wong ora tak munggahke kelas"** (**jangan bilang siapa-siapa RUL, kalau kamu bilang sama orang tidak saya naikkan kelas**) untuk tidak bilang kepada siapapun dan kalau anak korban bilang maka anak korban tidak dinaikkan kelas. Kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju seragam anak korban lalu terdakwa memegang payudara anak korban. Setelah itu terdakwa menaikan rok seragam anak korban keatas terus setelah itu celana dalam anak korban diturunin dan terdakwa memasukan tangannya kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa menurunkan resletingnya lalu terdakwa memasukan burungnya kedalam momok (vagina) anak korban sebentar kemudian terdakwa memakaikan celana dalam anak korban lagi dan anak korban disuruh berdiri lagi, setelah itu disuruh pulang oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak bilang kepada siapapun kemudian anak korban keluar dari dalam ruang kelas 3 SD mengambil sepeda onthel lalu anak korban pulang kerumah naik sepeda onthel.

- Bahwa saksi korban di cabuli dan disetubuhi berkali-kali sejak kelas 3 (tiga) SD oleh terdakwa, untuk kelas 3 SD sebanyak 2 (dua) kali didalam ruangan kelas 3 SD sedangkan untuk kelas 4 (empat) SD saksi korban disetubuhi dan dicabuli berkali-kali di dalam ruangan kelas 4 SD.
- Bahwa perbuatan terdakwa selanjutnya Awal mulanya adalah pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 pada waktu sebelum mid semester 2 kelas IV SD jam 07.00 WIB. Saat itu korban anak sedang mengikuti pelajaran dikelas yang diajarkan oleh Terdakwa, selanjutnya jam 09.00 WIB jam istirahat, selesai istirahat lalu anak korban dan teman - teman kembali masuk kedalam kelas mengikuti pelajaran dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kelas. Setelah itu terdakwa memberikan soal ujian

Page 4 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menulis soal di papan tulis sedangkan anak korban menulis di buku seperti yang ditulis oleh terdakwa di papan tulis. Setelah terdakwa selesai menulis anak korban mulai mengerjakan soal tersebut. Pada waktu itu terdakwa berjalan mengelilingi tempat duduk siswa dari ujung tempat duduk yang disebelah pintu kelas kemudian menuju kebelakang tempat duduk dan berhenti dibelakang anak korban dan anak FEBRI karena tempat duduk anak korban bersama dengan anak FEBRI. Saat itu Terdakwa berdiri persis dibelakang anak korban dan menyingkapkan sedikit kerudung saya lalu tangan pak MARTO masuk melalui kerah baju anak korban. Setelah tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban kemudian tangan terdakwa memegang payudara anak korban sebentar lalu terdakwa menarik tangannya lagi. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan ke tempat duduknya didepan dan anak korban menata kancing baju anak korban bagian atas yang lepas karena dimasuki tangan terdakwa.

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya terdakwa lakukan pada anak korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 10.30 WIB di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2 Ds. Tugu, Kec. Sayung kab. Demak, karena ada ujian praktek untuk siswa kelas 6 maka kelas 4 masuk jam 07.00 wib sampai dengan dengan jam 10.00 wib dan terdakwa tidak memberikan pelajaran dan hanya menyuruh mengerjakan tugas saja setelah selesai dan waktunya pulang sekolah anak korban, anak FEBRI dan anak DINDA mau pulang dan lewat di kelas 3 SD melihat terdakwa keluar dari dalam ruang kantor / Guru dan menemui anak korban dan bilang kepada anak korban " RUL, engko neng kelas yo" (RUL, nanti masuk kelas dalam kelas yo), lalu anak korban menjawab "Nggih pak" (ya pak), selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban untuk terakhir kalinya dengan cara Setelah melihat anak korban masuk kedalam ruang kelas 4, kemudian Terdakwa berdiri mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban diajak kebelakang mepet tembok lalu terdakwa kedepan menutup pintu dan menguncinya. Kemudian terdakwa mengambil kursi yang ada didekat papan tulis dan diangkat oleh terdakwa dan diletakkan dibelakang dekat dengan tembok lalu terdakwa menggeser kursi / bangku yang agak panjang dan didekatkan berhadapan dengan kursi yang diletakkan dekat tembok. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban duduk dikursi yang kecil dan setelah anak korban duduk kemudian terdakwa menaikkan rok anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban sampai diatas lutut. Kemudian terdakwa berdiri membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan

Page 5 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 5



Revisi Angket Sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burungnya yang sudah berdiri lalu terdakwa duduk dikursi yang panjang. Setelah itu anak korban menutupi wajah anak korban dengan kerudung lalu terdakwa menarik kursi yang anak korban duduki dan anak korban merasakan sakit pada vagina anak korban dimasuki burungnya terdakwa. Lalu terdakwa mendorong – dorongan badannya sambil menarik kursi yang anak korban duduki berulang – ulang. Awalnya didorong pelan kemudian kencang hingga anak korban merasakan burungnya terdakwa masuk divagina anak korban dan merasakan sakit anak korban menangis. Tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan memakaikan celana dalam anak korban lagi sambil mengatakan “**wes rausah ditutupi meneh**” (sudah tidak usah ditutupi lagi). Kemudian anak korban membuka kerudung dan anak korban lihat terdakwa sudah berdiri memakai celana. Lalu anak korban juga berdiri dan pamitan bersalaman dengan terdakwa, lalu terdakwa berjalan kedepan membukakan pintu ruang kelas. Setelah itu anak korban keluar dari kelas 4 dan anak korban lihat ruang kantor / guru pintunya masih terbuka dan pada waktu anak korban berada dilapangan depan sekolahan anak korban lihat terdakwa masuk kedalam ruang guru. Setelah itu anak korban lari keluar dari pintu gerbang sekolahan dan anak korban jalan kaki pulang kerumah. Pada waktu terdakwa keluar mengendarai sepeda motor anak korban melihatnya dan anak korban sembunyi sebentar lalu anak korban meneruskan jalan kaki pulang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yang pertama terdakwa mengancam anak korban dan untuk perbuatan selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebelum menyetubuhi dan mencabuli anak korban dengan mengatakan “iki RUL gawe jajan” (ini RUL untuk jajan).
- Bahwa benar terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban **NURUL FITRIYANI** korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran korban Nomor : 3321-LT-02072013-013168 yang menerangkan korban **NURUL FITRIYANI** lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 ;
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami :
  1. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPA/V/2018 dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG

Page 6 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru.

2. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-LV/III/2018 dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter. Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp.KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan yang masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk menyerupai huruf "U", robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76.D Jo Pasal 81 ayat (1) , (2) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

### ATAU

### KEDUA

**Bahwa ia terdakwa SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Aim) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 atau sampai dengan tahun 2018 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut::**

- Bahwa awal mulanya pada saat anak korban duduk di kelas 3 SD waktu itu anak korban NURUL lupa hari dan tanggal sekitar tahun 2017 seingat anak korban saat semester 2 kelas 3, sepulang sekolah yaitu sekitar jam 12.00

Page 7 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 7



Putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru.

2. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-LV/III/2018 dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter. Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp.KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan yang masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk menyerupai huruf "U", robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76.D Jo Pasal 81 ayat (1) , (2) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**ATAU**

**KEDUA**

**Bahwa ia terdakwa SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Aim) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 atau sampai dengan tahun 2018 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di dalam ruangan kelas IV SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut::**

- Bahwa awal mulanya pada saat anak korban duduk di kelas 3 SD waktu itu anak korban NURUL lupa hari dan tanggal sekitar tahun 2017 seingat anak korban saat semester 2 kelas 3, sepulang sekolah yaitu sekitar jam 12.00

Page 7 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WIB anak korban hendak pulang dan melewati depan kantor guru kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa SUMARTO. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam ruang kelas 3 dan menunggunya di ruang kelas dengan mengatakan **"mlebu kelas RUL"** (masuk kelas rul), kemudian anak korban balik kedalam ruangan kelas dan menunggu terdakwa didalam kelas. Tidak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam kelas dan menutup pintu. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kursi. Setelah anak korban duduk di kursi kemudian terdakwa membuka satu kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan kepada anak korban **"ojo kondo sopo-sopo Rul, nek kowe kondo karo wong ora tak munggahke kelas"** (**jangan bilang siapa-siapa RUL, kalau kamu bilang sama orang tidak saya naikkan kelas**) untuk tidak bilang kepada siapapun dan kalau anak korban bilang maka anak korban tidak dinaikkan kelas. Kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju seragam anak korban lalu terdakwa memegang payudara anak korban. Setelah itu terdakwa menaikan rok seragam anak korban keatas terus setelah itu celana dalam anak korban diturunin dan terdakwa memasukan tangannya kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa menurunkan resletingnya lalu terdakwa memasukan burungnya kedalam momok (vagina) anak korban sebentar kemudian terdakwa memakaikan celana dalam anak korban lagi dan anak korban disuruh berdiri lagi, setelah itu disuruh pulang oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak bilang kepada siapapun kemudian anak korban keluar dari dalam ruang kelas 3 SD mengambil sepeda onthel lalu anak korban pulang kerumah naik sepeda onthel.

- Bahwa saksi korban di cabuli dan disetubuhi berkali-kali sejak kelas 3 (tiga) SD oleh terdakwa, untuk kelas 3 SD sebanyak 2 (dua) kali didalam ruangan kelas 3 SD sedangkan untuk kelas 4 (empat) SD saksi korban disetubuhi dan dicabuli berkali-kali di dalam ruangan kelas 4 SD.
- Bahwa perbuatan terdakwa selanjutnya Awal mulanya adalah pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 pada waktu sebelum mid semester 2 kelas IV SD jam 07.00 WIB. Saat itu korban anak sedang mengikuti pelajaran dikelas yang diajarkan oleh Terdakwa, selanjutnya jam 09.00 WIB jam istirahat, selesai istirahat lalu anak korban dan teman - teman kembali masuk kedalam kelas mengikuti pelajaran dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kelas. Setelah itu terdakwa memberikan soal ujian dan menulis soal di papan tulis sedangkan anak korban menulis di buku

Page 8 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang ditulis oleh terdakwa dipapan tulis. Setelah terdakwa selesai menulis anak korban mulai mengerjakan soal tersebut. Pada waktu itu terdakwa berjalan mengelilingi tempat duduk siswa dari ujung tempat duduk yang disebelah pintu kelas kemudian menuju kebelakang tempat duduk dan berhenti dibelakang anak korban dan anak FEBRI karena tempat duduk anak korban bersama dengan anak FEBRI. Saat itu Terdakwa berdiri persis dibelakang anak korban dan menyingkapkan sedikit kerudung saya lalu tangan pak MARTO masuk melalui kerah baju anak korban. Setelah tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban kemudian tangan terdakwa memegang payudara anak korban sebentar lalu terdakwa menarik tangannya lagi. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan ke tempat duduknya didepan dan anak korban menata kancing baju anak korban bagian atas yang lepas karena dimasuki tangan terdakwa.

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya terdakwa laku kan pada anak korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 10.30 WIB di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2 Ds. Tugu, Kec. Sayung kab. Demak, karena ada ujian praktek untuk siswa kelas 6 maka kelas 4 masuk jam 07.00 wib sampai dengan dengan jam 10.00 wib dan terdakwa tidak memberikan pelajaran dan hanya menyuruh mengerjakan tugas saja setelah selesai dan waktunya pulang sekolah anak korban, anak FEBRI dan anak DINDA mau pulang dan lewat di kelas 3 SD melihat terdakwa keluar dari dalam ruang kantor / Guru dan menemui anak korban dan bilang kepada anak korban " RUL, engko neng kelas yo" (RUL, nanti masuk kelas dalam kelas yo), lalu anak korban menjawab "Nggih pak" (ya pak), selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban untuk terakhir kalinya dengan cara Setelah melihat anak korban masuk kedalam ruang kelas 4, kemudian Terdakwa berdiri mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban diajak kebelakang mepet tembok lalu terdakwa kedepan menutup pintu dan menguncinya. Kemudian terdakwa mengambil kursi yang ada didekat papan tulis dan diangkat oleh terdakwa dan diletakkan dibelakang dekat dengan tembok lalu terdakwa menggeser kursi / bangku yang agak panjang dan didekatkan berhadapan dengan kursi yang diletakkan dekat tembok. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban duduk dikursi yang kecil dan setelah anak korban duduk kemudian terdakwa menaikkan rok anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban sampai diatas lutut. Kemudian terdakwa berdiri membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan burungnya yang sudah berdiri lalu terdakwa duduk dikursi yang panjang.

Page 9 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 9



Revisi Anggoti Simulasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu anak korban menutupi wajah anak korban dengan kerudung lalu terdakwa menarik kursi yang anak korban duduki dan anak korban merasakan sakit pada vagina anak korban dimasuki burungnya terdakwa. Lalu terdakwa mendorong – dorongan badannya sambil menarik kursi yang anak korban duduki berulang – ulang. Awalnya didorong pelan kemudian kencang hingga anak korban merasakan burungnya terdakwa masuk divagina anak korban dan merasakan sakit anak korban menangis. Tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan memakaikan celana dalam anak korban lagi sambil mengatakan “**wes rausah ditutupi meneh**” (sudah tidak usah ditutupi lagi). Kemudian anak korban membuka kerudung dan anak korban lihat terdakwa sudah berdiri memakai celana. Lalu anak korban juga berdiri dan pamitan bersalaman dengan terdakwa, lalu terdakwa berjalan kedepan membukakan pintu ruang kelas. Setelah itu anak korban keluar dari kelas 4 dan anak korban lihat ruang kantor/ guru pintunya masih terbuka dan pada waktu anak korban berada dilapangan depan sekolahan anak korban lihat terdakwa masuk kedalam ruang guru. Setelah itu anak korban lari keluar dari pintu gerbang sekolahan dan anak korban jalan kaki pulang kerumah. Pada waktu terdakwa keluar mengendarai sepeda motor anak korban melihatnya dan anak korban sembunyi sebentar lalu anak korban meneruskan jalan kaki pulang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yang pertama terdakwa mengancam anak korban dan untuk perbuatan selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebelum menyetubuhi dan mencabuli anak korban dengan mengatakan “iki RUL gawe jajan” (ini RUL untuk jajan).
- Bahwa benar terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban **NURUL FITRIYANI** korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran korban Nomor : 3321-LT-02072013-013168 yang menerangkan korban **NURUL FITRIYANI** lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 ;
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami :
  1. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPA/V/2018 dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang

Page 10 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru.

2. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-LV/III/2018 dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter. Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp.KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan yang masih dibawah umur dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk menyerupai huruf "U", robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban **NURUL FITRIYANI Binti LASBAN**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban adalah murid yang bersekolah di SD N Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD N Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika Saksi Anak Korban masih di kelas III, dan di Kelas IV anak korban disetubuhi berkali-kali;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban yaitu pada hari Saksi Anak Korban lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban masuk ruang kelas 3 dan

Page 11 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

- Bahwa untuk perbuatan yang di kelas IV, Anak korban disetubuhi dan atau dicabuli di dalam kelas IV oleh Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa pada waktu Anak Korban duduk di kelas 4 SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Anak Korban pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa menghindar dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Anak Korban dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban selalu menyegat/ atau menunggui Anak Korban di depan ruang kantor atau ruang guru;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa megang payudara, paha dan memasukkan tangannya ke alat kemaluan Anak Korban, kemudian memasukan alat kelaminnya ke vagina Saksi Anak Korban, yang mana pada saat itu keluar darah berwarna putih dari vagina Anak Korban;
- Bahwa setiap kali selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh cerita kepada siapapun, kalau cerita tidak dinaikkan kelas;
- Bahwa Anak Korban setelah saat itu, tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban, karena Terdakwa pernah mengatakan dan mengancam jangan bilang kepada siapapun, kalau bilang kepada orang lain anak korban tidak dinaikkan kelas, sehingga Anak Korban merasa takut;

Page 12 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, juga diketahui oleh Teman Anak Korban, yaitu Febri dia duduknya sebangku dengan anak korban, Dinda, Ahmad Heri Setiawan, Muhammad Kharin;
- Bahwa Anak Korban juga memberi tahu teman sekampung, yaitu Saksi Khusniyah, dan Bu de Saksi Anak Korban;

**Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

2. Anak saksi **MUhibatul Khusniyah Binti Agus Susilo**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi sebagai murid satu sekolah di Sekolah Dasar Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tetapi berbeda kelas dan juga sebagai teman, mengetahui dengan cara Anak Korban NURUL FITRIYANI, telah terjadi perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 17 April 2018, jam 13.00 WIB, Saksi bermain dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, lalu bercerita kepada Saksi, "Kus aku dek wingi susuku diremet karo Terdakwa, terus celonone diplotrokke, bar kui kon demek manuk e" (Kus kemerin payudaku diremes sama Terdakwa, terus celananya dituruni, terus Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang dan bercerita kepada Bapak Saksi tentang apa yang dikatakan Anak Korban NURUL FITRIYANI tersebut, tetapi Bapak Saksi tidak percaya, lalu anak Saksi disuruh memanggil Anak Korban NURUL FITRIYANI supaya masuk ke rumah anak Saksi untuk ditanyai Bapak anak Saksi;
- Bahwa pertanyaan yang ditanyakan Bapak kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI, anak Saksi tidak tahu;

Page 13 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepententuan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepententuan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban, biasanya pergi ke SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan menggunakan sepeda, tetapi terkadang pergi dengan berjalan kaki;

**Atas keterangan Saksi MUHIBATUL KHUSNIYAH tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

3. Anak Saksi **JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN** Binti **SUJARWO**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah murid satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang berdekatan rumahnya dengan Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, dan sering bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru Saksi;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, adalah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat anak korban mau pulang sekolah, anak Saksi bersama anak Saksi **DINDA** memanggil Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, untuk diajak pulang "Rul kamu pulang tidak", Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, menjawab "Yo mengko" (ya nanti), setelah itu Anak Korban **NURUL FITRIYANI** mendekati anak Saksi dan bercerita "**Ojo cerito sopo-sopo**", (jangan cerita sama siapa-siapa), lalu anak Saksi Tanya kembali " **kapan rul**", Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, diam saja "**Janji ojo ngomong sopo-sopo**", (janji jangan bilang siapa-siapa) bahwa "Payudaraku pernah dipegang Terdakwa dan dikasih uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu anak Saksi **DINDA** datang "**Janji opo kui aku ora dikandani**" (janji apa saya tidak beritahu), kemudian anak Saksi memberitahu kepada anak Saksi **DINDA** tentang Terdakwa, saat itu anak Saksi **DINDA** langsung tanya pada Anak Korban **NURUL FITRIYANI** "**Di kapakno Rul**"? (diapakan Terdakwa Rul) Anak Korban **NURUL FITRIYANI**, menjawab "Susuku didemek pak Marto" (payudaraku dipegang Terdakwa), setelah itu anak Saksi dan anak Saksi **DINDA** pulang;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;

Page 14 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel;
- Bahwa anak Saksi duduk sebangku dengan Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Nurul 1 kali, pada saat pelajaran di kelas;

**Atas keterangan Saksi JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN Binti SUJARWO tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

4. Anak Saksi **DINDA FITRI NUR LAILA Binti NURUL HIDAYAT**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi adalah murid satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang berdekatan rumahnya dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, dan sering bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, adalah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat anak saksi mau pulang sekolah, anak saksi bersama anak Saksi Juliani memanggil Anak Korban NURUL FITRIYANI, untuk diajak pulang "Rul kamu pulang tidak". Anak Korban NURUL FITRIYANI, menjawab "Yo mengko" (ya nanti), setelah itu Anak Korban NURUL FITRIYANI mendekati anak Saksi dan bercerita "Ojo cerito sopo-sopo", (jangan cerita sama siapa-siapa), lalu anak Saksi Tanya kembali "Kapan Rul", Anak Korban NURUL FITRIYANI, diam saja "Janji ojo ngomong sopo-sopo", (janji jangan bilang siapa-siapa) bahwa "Payudaraku pernah dipegang Terdakwa dan dikasih uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu anak Saksi datang "Janji opo kui aku ora dikandani" (janji apa saya tidak beritahu), kemudian anak Saksi memberitahu kepada anak Saksi tentang Terdakwa, saat itu anak Saksi langsung tanya pada Anak Korban NURUL FITRIYANI "Di kapakno Rul"? (diapakan Terdakwa Rul) Anak Korban NURUL FITRIYANI, menjawab "Susuku didemek pak Marto" (payudaraku dipegang Terdakwa), setelah itu anak Saksi dan anak Saksi Juliani pulang;

Page 15 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepntentuan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepntentuan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel;
- Bahwa anak Saksi DINDA FITRI NUR LAILA duduk dibangku belakang dari bangku Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI 1 (satu) kali, pada saat pelajaran di kelas;

**Atas keterangan Saksi DINDA FITRI NUR LAILA Binti NURUL HIDAYAT tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

5. Anak Saksi **MUHAMMAD HERI SETYAWAN Bin JUHARI**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi adalah murid satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang berdekatan rumahnya dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, dan sering bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, adalah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa anak Saksi duduk dibangku belakang dari bangku Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Anak Korban Nurul FITRIYANI 1 kali, pada saat pelajaran di kelas;
- Bahwa anak Saksi melihat Terdakwa memegang pundak Anak Korban saat di kelas dan sedang pelajaran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada anak Saksi bahwa susunya/ payudaranya di pegang-pegang Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel;

**Atas keterangan Saksi MUHAMMAD HERI SETYAWAN Bin JUHARI tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

Page 16 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepententuan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepententuan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 16



Revisi: 2019/01/01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Saksi **MUHAMMAD HAQIN NAZILI Bin ZAEBUDDIN**, masih di bawah umur, sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi adalah murid satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang berdekatan rumahnya dengan Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, dan sering bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD N Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI, adalah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di dalam ruang kelas IV SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa anak Saksi MUHAMMAD HAQIN NAZILI duduk dibangku sebelah kanan dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Nurul 1 kali, pada saat pelajaran di kelas;
- Bahwa anak Saksi melihat Terdakwa memegang pundak Saksi Anak Korban saat di kelas dan sedang pelajaran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa susunya/payudaranya di pegang-pegang Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel;

Atas keterangan Saksi **MUHAMMAD HAQIN NAZILI Bin ZAEBUDDIN** tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya

7. Saksi **UNIK KHOTIMAH Binti SUDONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan oleh Terdakwa kepada dan diberitahukan oleh Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI sebagai keponakan Saksi, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di ruang kelas IV, SD Negeri Tugu 2, Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI menceritakan bahwa Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali ketika masih di kelas III, dan ketika di Kelas IV, disetubuhi dan atau dicabuli Terdakwa secara berkali-kali;

Page 17 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 17



Revisi Anggoti Simbolisasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin, 16 April 2018, Saksi AGUS datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa keponakan Saksi, yaitu Anak Korban NURUL FITRIYANI, susunya dipegang-pegang Gurunya, yaitu Terdakwa, lalu Saksi tanya "Siapa yang bilang", Saksi AGUS menjawab, "Anak saya, Khususnya memperoleh cerita dari Nurul", mendengar seperti itu lalu Saksi memanggil Anak Korban NURUL FITRIYANI. Kemudian Saksi tanyai sendiri, "Apakah benar susumu dipegang-pegang Terdakwa?", lalu Saksi Anak Korban cerita semuanya kepada Saksi bahwa dirinya sering dipegang-pegang susunya dan alat kelaminnya, dan pernah dikasih uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Anak Korban NURUL FITRIYANI juga bercerita kalau Terdakwa juga disetubuhi dan atau dicabuli 2 (dua) kali ketika di kelas III, dan ketika di kelas IV, Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI berkali-kali;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban NURUL FITRIYANI, bahwa pada awalnya Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli yaitu pada hari Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, lupa tanggalnya, pada waktu itu semester II kelas 3 (tiga), Anak Korban mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa, menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 (tiga) dan menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu. Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragamnya Anak Korban NURUL FITRIYANI dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudaranya, kemudian Terdakwa mengenakan rok Saksi Anak Korban, terus menurunkan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI. Setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan penisnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban NURUL FITRIYANI hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, yang disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;
- Bahwa Saksi yang memeriksakan Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI ke Klinik Sayung kepada Dr. Fuad, yang menyarankan kepada Saksi

Page 18 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI diperiksakan di rumah sakit untuk visum, setelah itu Saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke POLRES Demak dan terhadap hasil visum tersebut, Saksi tidak mengetahuinya karena yang tahu pihak Polisi;

- Bahwa memang Saksi melihat vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI memerah, tidak seperti vagina normal, pada bagian bibir vaginanya karena saat itu Saksi membuka vagina anak Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI setelah Ibunya Saksi Anak Korban membuka vagina Saksi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bersekolah lagi di SD Negeri Tugu 2 tersebut, karena trauma. Anak Korban sekarang belajar di Pondok Pesantren sambil sekolah;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI menceritakan kepada Saksi kenapa Anak Korban tidak menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada orang tuannya, karena Anak Korban NURUL FITRIYANI merasa takut tidak dinaikan kelas oleh Terdakwa;

**Atas keterangan Saksi UNIK KHOTIMAH Binti SUDONO tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

8. Saksi AGUS SUSILO Bin SUMINO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulandan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban NURUL FITRIYANI, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di ruang kelas IV, SD Negeri Tugu 2, Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 16 April 2018, Anak saksi MUHIBATUL, adalah Anak dari Saksi bercerita bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI susunya pernah dipegang-pegang Gurunya, yaitu Terdakwa, mendengar ucapan tersebut, lalu Saksi tanya siapa yang bilang, Anak saksi MUHIBATUL menjawab, yang bilang Anak Korban NURUL FITRIYANI sendiri, bercerita dengan Anak saksi MUHIBATUL, mendengar seperti itu lalu Saksi memanggil dan menanyai sendiri Anak Korban NURUL FITRIYANI, apakah benar susu/payudara Anak Korban NURUL FITRIYANI pernah dipegang-pegang Terdakwa?. Anak Korban NURUL FITRIYANI menceritakan semuanya kepada Saksi bahwa dirinya sering dipegang-pegang susunya dan alat kelaminnya, dan pernah

Page 19 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 19



Revisi: 2019/01/01



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) bahkan Anak Korban NURUL FITRIYANI juga bercerita kalau Terdakwa juga menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali ketika di kelas III, dan ketika di kelas IV Terdakwa, disetubuhi dan atau dicabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari (Anak Korban NURUL FITRIYANI) lupa tanggal lupa tahun 2018, pada waktu itu semester II kelas 3, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu. Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragamnya Anak Korban NURUL FITRIYANI dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudaranya, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban NURUL FITRIYANI, terus menurunkan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya kedalam momok (vagina) Anak Korban NURUL FITRIYANI hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun. Di kelas 4, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI berkali-kali;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Anak Korban NURUL FITRIYANI, Saksi menyuruh bu leknya Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, yaitu Saksi UNIK KHOTIMAH untuk memeriksakan Anak Korban NURUL FITRIYANI ke klinik Sayung, dan bertemu dengan Dr. Fuad. Setelah diperiksa, Dr. Fuad menyarankan supaya di bawa ke rumah sakit umum untuk minta visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum tersebut, karena yang surat hasil visum tersebut berada pada pihak Polisi;

Page 20 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI sekarang sudah tidak sekolah di SD Negeri Tugu 2 tersebut, tetapi sekarang belajar di Pondok Pesantren sambil sekolah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI bahwa Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli di ruang kelas IV, di SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Anak Korban berumur 12 tahun;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Saksi bersama dengan Anak Saksi Khusniyah;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban NURUL FITRIYANI, tidak menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua orang tuanya, karena Anak Korban merasa takut setiap dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, berpesan jangan menceritakan kepada siapapun jika bercerita Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak akan dinaikan kelas;

**Atas keterangan Saksi AGUS SUSILO tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya**

9. Saksi **ABDUL ARIS, S.Ag Bin NUR HADI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI oleh Terdakwa setelah mendengar kabar dari masyarakat, yaitu hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di ruang kelas IV, SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa, sehari-hari sebagai Guru di SD Negeri Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Anak Korban NURUL FITRIYANI dulunya sebagai murid dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa kali Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, Saksi mendapat telepon dari guru di sekolah bernama Saudari Bu Tugiyati, bahwa terjadi persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Guru sekolah, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Terdakwa, Saksi panggil untuk menghadap keruangan, kemudian Terdakwa ditanyai "Apakah benar kamu (Terdakwa) sudah melakukan perbuatan menyetubuhi murid yang bernama Anak Korban NURUL

Page 21 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 21



Revisi: 2019/01/01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI," berdasarkan kabar dari masyarakat, lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak menyetubuhi dan mencabuli murid yang bernama Anak Korban NURUL FITRIYANI," kemudian Saksi mendesak dan menanyai kembali, namun Terdakwa bilang tidak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI;

- Bahwa Saksi tidak memanggil Anak Korban NURUL FITRIYANI atau orang tuanya untuk Saksi mintai keterangan tentang kabar yang Saksi terima tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sesudah melakukan pencabulan dan persetubuhan melakukan kekerasan atau ancaman kepada Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI, sekarang sudah tidak sekolah di SD Negeri Tugu 2 lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sifat dari Anak Korban NURUL FITRIYANI, sebagai salah satu murid di SD Negeri 2 Tugu, karena terlalu banyak murid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

**Atas keterangan Saksi ABDUL ARIS, S.Ag tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

10. Saksi **UMI ROHAYATI Binti HARYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah mendengar kabar dari masyarakat, yaitu hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di ruang kelas IV, SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru di SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan Saksi Anak Korban adalah murid di SD Negeri Tugu 2 tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, Saksi berangkat kerja di SD Negeri Tugu 2 sebagai penjaga Sekolah dan juga berjualan di sekolah tersebut, mendengar kabar masyarakat, bahwa terjadi persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa sebagai Guru sekolah, Saksi sebagai penjaga melihat Terdakwa orangnya baik dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan disetubuhi dan atau dicabuli muridnya yaitu Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Page 22 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI dalam kejadian disetubuhi dan atau dicabuli tersebut, karena Saksi hanya mendengar dari kabar masyarakat bahwa Terdakwa sudah disetubuhi dan atau dicabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI sekarang sudah tidak sekolah di SD Negeri Tugu 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa kali Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa;

**Atas keterangan Saksi UMI ROHAYATI tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

11. Saksi **ARWANI ROHMATULLAH Bin ROHMAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru pada SD Negeri Tugu 2, Terdakwa merupakan rekan kerja di SD Negeri Tugu 2 dan Anak Korban dulunya adalah murid dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar kabar, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, dari keluarga Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa kali Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi cuma mendapat kabar dari keluarga anak NURUL FITRIYANI murid kelas IV SD Negeri Tugu 2, bahwa Terdakwa sebagai guru sekolah diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri, mendengar tersebut, Saksi terkejut dan tidak yakin kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak percaya, karena pada waktu itu sedang ada ujian praktek kelas VI, dan setelah selesai melakukan ujian praktek semua guru termasuk Terdakwa pergi menghadiri serepsi pernikahan kerumah pak Kayat (Kepala Sekolah SD Daleman), sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah perbuatan pencabulan tersebut diketahui, Kepala Sekolah hanya memanggil pak Sumarto untuk dimintai keterangannya, sedangkan Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli dan berapa kali Terdakwa disetubuhi dan atau dicabuli Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Page 23 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 23



Revisi Anggoti Simulasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 murid kelas VI melaksanakan ujian praktek hingga jam 11.00 WIB, untuk kelas 1 sampai 3 diliburkan, sedangkan kelas 4 dan 5 tetap masuk biasa hanya sampai dengan jam 09.00 WIB sudah pulang;

**Atas keterangan Saksi ARWANI ROHMATULLAH Bin ROHMAT tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

12. Saksi **HENDRI SETYOROKIM Bin SUBROTO HANDOYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru pada SD Negeri Tugu 2, Terdakwa merupakan rekan kerja di SD Negeri Tugu 2 dan Anak Korban NURUL FITRIYANI dulunya adalah murid dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar kabar, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, Saksi mendapat telpon dari guru di sekolah bernama Bu Tugiyati, bahwa telah terjadi persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi memanggil Terdakwa untuk menghadap keruangan Saksi, kemudian Saksi tanya "Apakah benar kamu sudah melakukan perbuatan menyetubuhi murid kamu yang bernama Nurul", lalu Terdakwa menjawab, "Saya tidak menyetubuhi dan mencabuli murid saya yang bernama Nurul", kemudian Saksi mendesak dan menanyakan kembali, namun Terdakwa bilang tidak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya mendengar kabar dari masyarakat, bahwa Terdakwa sudah melakukan disetubuhi dan atau dicabuli dengan salah satu murid Saksi, yaitu Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa kali Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, sifatnya agak pendiam, dan tidak senang olah raga;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018, murid kelas VI melaksanakan ujian praktek hingga pukul 12.00 WIB, semua guru mendapat tugas mengawasi ujian praktek tersebut, untuk kelas 1 sampai 3 diliburkan, sedangkan kelas 4 dan 5 tetap masuk biasa hanya sampai dengan jam 09.00 wib sudah pulang;

Page 24 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 24



Revisi Anggoti Simbolisasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dengan orang lainnya;

**Atas keterangan Saksi HENDRI SETYOROKIM tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

13. Saksi **SUDIRTO S.Pd Bin SARMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru pada SD Negeri Tugu 2 mengajar di kelas VI, Terdakwa merupakan rekan kerja di SD Negeri Tugu 2 dan Saksi Anak Korban dulunya adalah murid di SD Negeri Tugu 2;
- Bahwa Saksi mendengar kabar, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan berapa kali Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi cuma mendapat kabar dari keluarga Anak Korban NURUL FITRIYANI, murid kelas IV SD Negeri Tugu 2, bahwa Terdakwa sebagai guru sekolah diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri, mendengar tersebut Saksi terkejut dan tidak yakin kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut, keesokan harinya Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyetubuhi muridnya yaitu Anak Korban berdasarkan kabar dari masyarakat, lalu Terdakwa menjawab Saksi tidak menyetubuhi dan mencabuli murid yaitu Anak Korban NURUL FITRIYANI, tetapi Saksi tidak memanggil Anak Korban atau orang tuanya untuk dimintai keterangan tentang kabar yang diterima tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman dalam disetubuhi dan atau dicabuli dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, karena Saksi hanya mendengar kabar dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan untuk memanggil murid-murid yang bernama Saksi-Saksi Anak Febri, Dinda, Muhammad Setiawan, Muhammad Haqin, untuk ditanyai satu persatu sehubungan dengan perkara pencabulan tersebut, tetapi Saksi pernah menanyakan kepada Anak Febri ketika di depan kelas;

Page 25 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 25



Revisi: 2019/01/20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Anak Korban untuk diminta keterangan terkait Saksi Anak Korban sebagai korban pencabulan dan persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memilih Terdakwa sebagai Wali Kelas IV, setelah sebelumnya sebagai Wali Kelas III;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah tidak sekolah lagi di SD Negeri Tugu 2 dan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bersekolah lagi di SD Negeri Tugu 2;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mencabuli dan menyetubuhi orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan mengetahui bahwa kejadian disetubuhi dan atau dicabuli yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, ada yang mengatakan jam 01.00 wib dan ada yang mengatakan jam 10.30 WIB;

**Atas keterangan Saksi SUDIRTO S.Pd tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a decharge*), yang masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi **AFZAR DILAWAR**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak saksi adalah siswa di SD Negeri Tugu 2, sekarang duduk di kelas 5 (lima);
  - Bahwa anak Saksi mengenal dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, DIANA, DINDA FITRI NUR LAILA, JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, MUHAMMAD SETIAWAN, MUHAMMAD KHAQIN;
  - Bahwa anak Saksi pernah satu kelas dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, ketika kelas 3 dan 4;
  - Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang susunya Anak Korban NURUL FITRIYANI dan Febri;
  - Bahwa anak Saksi tidak pernah mendengar jika Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa anak saksi tidak pernah mendengar jika Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa;

Page 26 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tempat duduknya berada pada bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa, mengajar dengan susunan bangku berbentuk U saat diskusi atau belajar kelompok;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah duduk satu bangku dengan Anak Korban;
- Bahwa anak Saksi biasanya duduk di bagian tengah kelas;
- Bahwa anak Saksi tidak melihat Terdakwa apabila sedang mengajar sering keliling ruangan kelas IV;
- Bahwa anak Saksi masih ingat pada tanggal 17 April 2017 ada ujian praktek bagi kelas VI;
- Bahwa pada saat ujian tersebut Terdakwa menyuruh kelas IV tetap masuk, tetap diambil absen masing-masing siswa, sementara anak Saksi pada saat itu tidak masuk sekolah sehingga anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang juga tidak masuk sekolah;
- Bahwa menurut anak Saksi, pada saat itu Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak masuk, karena pada saat itu jam 08.00 WIB, Saksi AFZAR DILAWAR ketemu dengan Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI jajan di tempatnya Bu Yah;
- Bahwa menurut anak Saksi pada tanggal ujian praktek kelas VI tersebut, masuknya jam 07.00 WIB dan pulang jam 09.00 WIB;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui apakah semua siswa kelas IV, masuk pada tanggal ujian praktek kelas VI tersebut, karena anak Saksi saat itu tidak masuk;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang-megang muridnya;

**Atas keterangan Saksi AFZAR DILAWAR tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

2. Anak Saksi **DANU SETIAWAN SINAGA**, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah siswa di SD Negeri Tugu 2, sekarang duduk di kelas 5 (lima);
- Bahwa anak Saksi mengenal dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, Diana, Dinda Fitri Nur Laila, Juliani Citra Indah Febrian, Muhammad Setiawan, Muhammad Khagiq;
- Bahwa anak Saksi pernah satu kelas dengan Anak Korban, ketika kelas 3 dan 4;

Page 27 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang susunya Anak Korban NURUL FITRIYANI dan Febri;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah mendengar jika Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah mendengar jika Anak Korban NURUL FITRIYANI disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tempat duduknya berada pada bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa, mengajar dengan susunan bangku berbentuk U saat diskusi atau belajar kelompok;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah duduk satu bangku dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa anak Saksi biasanya duduk di bagian depan kelas;
- Bahwa anak Saksi tidak melihat Terdakwa apabila sedang mengajar sering keliling ruangan kelas IV;
- Bahwa anak Saksi masih ingat pada tanggal 17 April 2017 ada ujian praktek bagi kelas VI;
- Bahwa pada saat ujian tersebut Terdakwa menyuruh kelas IV tetap masuk, tetap diambil absen masing-masing siswa, sementara anak Saksi pada saat itu tidak masuk sekolah sehingga anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang juga tidak masuk sekolah;
- Bahwa menurut Saksi pada tanggal ujian praktek kelas VI tersebut, masuknya jam 07.00 WIB dan pulang jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memberikan tugas pelajaran mencatat pada saat itu;
- Bahwa anak Saksi mengetahui yang tidak masuk sekolah yaitu Saksi Anak Korban, Febri, Dinda Muhammad Heri, Muhammad Haqin;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang-megang muridnya;

### **Atas keterangan anak Saksi DANU SETIAWAN SINAGA tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa disamping Terdakwa sebagai guru kelas, juga sebagai wali kelas di kelas III dan di kelas IV di SD Negeri Tugu 2 Sayung;
- Bahwa Terdakwa disangka telah melakukan persetubuhan dan pencabulan;

Page 28 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban NURUL FITRIYANI, tidak terlalu mengenal Anak Korban, hanya tahu Anak Korban Nurul murid terdakwa di kelas III dan IV;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, di SD Negeri Tugu 2 Sayung, Kabupaten Demak, diadakan ujian praktek bagi kelas VI dan Terdakwa sebagai Pengawas ujiannya, yang dimulai jam 07.00 WIB dan selesai jam 10.45 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, kelas IV masuk sekolah, yang masuk pada pukul 07.00 WIB dan pulang pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu, terdapat 7 (tujuh) orang dari kelas IV yang tidak masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memegang susunya Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa di Polisi mengatakan yang tidak masuk adalah 3 anak, tetapi dipersidangan mengatakan yang tidak masuk 7 anak, yang benar adalah 7 (tujuh) anak yang tidak masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa, mengajar dengan susunan bangku berbentuk U saat diskusi atau belajar kelompok;
- Bahwa sifat Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, memiliki kepandaian yang pada tingkat dibawah sedang;
- Bahwa tujuan dari kelas IV dan kelas V tetap diperintahkan masuk ke sekolah, supaya anak-anak tetap belajar;
- Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah pada saat itu;

Menimbang, bahwa Peruntut Umum dan dalam berkas perkara *a quo*, mengajukan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM No. 01/VER/RSPAN/2018 dari Rumah Sakit Pelita Anugrah Daerah Mranggen, yang dibuat pada tanggal 05 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Hanafi Waskito, Sp. OG;
- VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPA/2018 dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG;
- VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-L/VIII/2018 dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter. Kariadi Semarang yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp. KF (K)

Page 29 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah;
- 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI adalah murid yang bersekolah di SD N Tugu 2, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SD N Tugu 2 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika Anak Korban masih di kelas III, dan di Kelas IV anak korban disetubuhi dan atau dicabuli berkali-kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabulii Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Saksi Anak Korban, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban NURUL FITRIYANI hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

Page 30 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan yang di kelas IV, Anak korban NURUL FITRIYANI disetubuhi dan atau dicabuli dalam kelas IV oleh Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa pada waktu Anak Korban duduk di kelas 4 SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa menghindar dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Anak Korban dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban NURUL FITRIYANI selalu menyegat/ atau menunggu Anak Korban di depan ruang kantor atau ruang guru;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI di kelas IV;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa memegang payudara, paha dan memasukkan tangannya ke alat kemaluan Anak Korban NURUL FITRIYANI, kemudian memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, yang mana pada saat itu keluar darah berwarna putih dari vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa setiap kali selesai menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI diancam oleh Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak boleh cerita kepada siapapun, kalau cerita tidak dinaikkan kelas;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI setelah saat itu, tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban NURUL FITRIYANI, karena Terdakwa pernah mengatakan dan mengancam jangan bilang kepada siapapun, kalau bilang kepada orang lain saya tidak dinaikkan kelas, sehingga Anak Korban NURUL FITRIYANI merasa takut;
- Bahwa perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI yang dilakukan oleh Terdakwa, juga diketahui oleh Saksi Anak Korban, yaitu Febri, duduknya sebangku dengan Anak Korban NURUL FITRIYANI, Dinda, Ahmad Heri Setiawan, Muhammad Kharin;
- Bahwa Anak Saksi DINDA FITRI NUR LAILA duduk dibangku belakang dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa

Page 31 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 31



Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang susunya Anak Korban NURUL FITRIYANI 1 (satu) kali, pada saat pelajaran di kelas;

- Bahwa MUHAMMAD HERI SETYAWAN duduk dibangku belakang dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Saksi Anak Korban Nurul FITRIYANI 1 kali, pada saat pelajaran di kelas;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD HAQIN NAZILI duduk dibangku sebelah kanan dari bangku Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Nurul 1 kali, pada saat pelajaran di kelas dan Anak Saksi MUHAMMAD HAQIN NAZILI melihat juga Terdakwa memegang pundak Anak Korban saat di kelas dan sedang pelajaran;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI juga memberi tahu teman sekampung, yaitu khusniyah, dan Bu de Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur/ *bestandelen* yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 76.D Jo Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua Pasal 76.E Jo Pasal 82

Page 32 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua, Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya/ *bestandelen* adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN, KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL;
3. ANAK;
4. DILAKUKAN OLEH PENGASUH ANAK, PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur/ *bestandelen* yang ada di dalam Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersebut secara satu persatu yaitu:

### Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI (Alm)** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang tidak cukup dengan adanya fakta bahwa Terdakwa sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum, akan tetapi yang dimaksud adalah ada perbuatan dari terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang

Page 33 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan. Jadi untuk membuktikan dan memenuhi unsur setiap orang harus terpenuhi unsur yang lain, maka apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang baru dapat dikatakan menunjuk kepada terdakwa, tetapi apabila unsur yang lain-lainnya tidak terpenuhi maka unsur setiap orang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini seperti pertimbangan di awal unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, mengenai identitasnya sesuai tidak dengan dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, tidak sampai mengenai materi apa dia bersalah atau tidak, mengenai bersalah atau tidaknya akan dibuktikan diunsur-unsur lainnya, sehingga keberatan dari Penasehat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, "unsur setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL;**

Menimbang, bahwa rumusan *bestanddeel* ini pada dasarnya bersifat alternatif limitatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" pada setiap kata atau frasa dan penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif limitatif maka dengan terpenuhinya salah satu kata atau frasa tersebut, maka terpenuhilah pula semua *bestanddeel* yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah kepada definisi kesengajaan, terlebih dahulu diawali dengan adanya niat (*Voorzetten*), dimana menurut Para Sarjana, seperti Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dan Jonkers kurang lebih mendefinisikan niat tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Sementara menurut Moeljatno, niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada dalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan, sehingga dengan kata lain dalam hukum, niat adalah *subjective onrechtselement* atau melawan hukum

Page 34 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah *objective onrechtselement*-nya atau melawan hukum yang objektif;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam *bestandeel* ini adalah melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sifat alternatif limitatif yang Majelis Hakim kemungkakan untuk dibuktikan *bestandeel* telah terpenuhi maksud di sini adalah kata atau frasa dari 1) melakukan ancaman kekerasan, 2) memaksa, 3) melakukan tipu muslihat, 4) serangkaian kebohongan atau membujuk anak persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mendefinisikan rumusan kata per kata atau frasa untuk mempermudah menarik kesimpulan pada rumusan *bestandeel* di atas, yang mana kata :

**Kekerasan**, merupakan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut;

**Ancaman Kekerasan**, merupakan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

**Memaksa**, adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya;

Page 35 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentetan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan antara informasi yang akurat dan ketidaktahuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentetan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentetan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tipu** dapat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh. Kata **Muslihat** dapat berarti siasat, sementara itu kata **Kebohongan** yang berasal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta. Kata **Membujuk**, Moch Anwar menyebutnya sebagai membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata "**tipu muslihat, serangkaian kebohongan**" pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; 3) Karangan perkataan bohong;

**Nama palsu atau keadaan palsu** adalah nama/ atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Kata "**akal cerdas (tipu muslihat)**" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya. Kata "**karangan perkataan bohong**" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada keterangan Anak Korban NURUL FITRIYANI

- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI masih di kelas III, dan di Kelas IV anak korban disetubuhi berkali-kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban NURUL FITRIYANI

Page 36 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban NURUL FITRIYANI, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Saksi Anak Korban hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

- Bahwa terhadap perbuatan ini pada saat di kelas III, Terdakwa tidak menyangkalnya;
- Bahwa untuk perbuatan yang di kelas IV, Anak korban NURUL FITRIYANI disetubuhi dan atau dicabuli di dalam kelas IV oleh Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa pada waktu Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI duduk di kelas 4 SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bisa menghindari dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban NURUL FITRIYANI selalu menyegat/ atau menunggu Anak Korban di depan ruang kantor atau ruang guru;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi Anak Korban NURUL FITRIYANI di kelas IV;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa megang payudara, paha dan memasukkan tangannya ke alat kelamin Anak Korban NURUL FITRIYANI, kemudian memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, yang mana pada saat itu keluar darah berwarna putih dari vagina Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa setiap kali selesai menyetubuhi Anak Korban NURUL FITRIYANI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI diancam oleh Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak boleh cerita kepada siapapun, kalau cerita tidak dinaikkan kelas;

Page 37 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI setelah saat itu, tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban NURUL FITRIYANI, karena Terdakwa pernah mengatakan dan mengancam jangan bilang kepada siapapun, kalau bilang kepada orang lain saya tidak dinaikkan kelas, sehingga Anak Korban NURUL FITRIYANI merasa takut;

Menimbang, bahwa pada tahap ini, ternyata Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI berupa setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI (baik duduk di kelas III dan/ atau di kelas IV), maka Terdakwa **mengatakan dan mengancam jangan bilang kepada siapapun, kalau bilang kepada orang lain Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak dinaikkan kelas**, sehingga Anak Korban NURUL FITRIYANI merasa takut;

Menimbang, bahwa terdapatnya perasaan takut tidak dinaikkan kelas oleh Terdakwa terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI, secara mutatis mutandis telah memaknai frasa **ancaman kekerasan** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI, dengan demikian terpenuhinya makna frasa **ancaman kekerasan** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI, maka berdasarkan sifat alternatif limitatif dalam frasa ini, Majelis Hakim tidak perlu lagi menerangkan keterkaitan frasa-frasa lainnya pada *bestandeel* ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah memang relevan terjadi ancaman kekerasan tersebut dikaitkan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan **VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPAN/2018**, dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018, dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIYANI Binti LASBAN dan dari **hasil pemeriksaan luar selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru**, dan sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-LV/III/2018**, dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp. KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIYANI Binti LASBAN dan dari **hasil pemeriksaan luar selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara, arah jam satu dan jam tiga, bentuk menyerupai**

Page 38 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terload, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepntentuan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepntentuan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 38



Revisi: 2019/01/01



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf " U", robekan pada jam satu sampai dasar, robekan pada jam tiga tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar, didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara, sementara pada **VISUM ET REPERTUM No 01/VER/RSPAN/2018**, dari Rumah Saksi Peita Anugrah, yang dibuat pada tanggal 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Waskito, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada Selaput Dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi otentik dari **perbuatan cabul** pada Pasal 289 KUHP, menyebutkan adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, salah satunya persetubuhan termasuk pula dalam pengertian cabul, namun dalam undang-undang disebutkan tersendiri, terlebih khusus bahwa undang-undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim memaknai perbuatan cabul di sini juga dimaksudkan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" menurut dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO dalam bukunya "*Pokok-Pokok Kedokteran Forensik*", mengatakan bahwa "**persetubuhan**" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progresi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Secara mendalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "**persetubuhan**" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang membantah semua keterangan Anak Korban perihal telah terjadinya persetubuhan dan ancaman kekerasan kepada Saksi Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut, dan beberapa keterangan Saksi-Saksi lain (Saksi MUHIBATUL KHUSNIYAH, JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDA FITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERY SETYAWAN, MUHAMMAD HAQIN NAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang mana keterangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta pada

Page 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan lebih lanjut dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *non self incrimination*, bahwa seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya sendiri di muka persidangan. Namun Hakim Ketua Sidang sudah seyogyanya menganjurkan Terdakwa untuk menjawab, dan nantinya Majelis Hakim hendak menilai atas sikap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak korban Nurul Fitriyani pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 di SD Ngeeri Tugu II ada ujian Praktek Klas VI yaitu ujian Seni Suara Jawa (SSJ) dan Ujian Praktek IPA yang dimulai dari pukul 07.30 samapi dengan pukul 12.00 dan terdakwa sebagai Pengawas Ujian Seni Suara Jawa yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib, sehingga tidak mungkin terdakwa melakukan pencabulan maupun persetubuhan terhadap Nurul Fitriyani dan pada tanggal 17 April 2018 tersebut Nurul Fitriyani tidak masuk sekolah diperkuat dengan keterangan saksi yang meringankan yaitu Anak DANU SETIYAWAN SINAGA dan AFZAR DILAWAR dan lampiran daftar kehadiran kelas IV, SD Negeri Tugu 2, tertanda bulan April 2018.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa alat-alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHP yaitu

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat Bukti Surat
4. Alat Bukti Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu dalam dipersidangan telah diperiksa tanpa di sumpah yaitu anak korban Nurul Fitriyani yang pada pokoknya menyatakan terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban Nurul Fitriyani dari kelas III sampai kelas IV dan ada saksi-saksi lain yang pernah melihat anak korban dipegang susunya oleh terdakwa yaitu anak JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDA FITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQIN NAZILI, walaupun anak saksi anak-anak yang masih dibawah umur, perihal keabsahan keterangan saksi yang tidak

Page 40 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHP, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bagian dari petunjuk serta dikaitkan pula dengan saksi dibawah sumpah UNIK KHOTIMAH Binti SUDONO melihat vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI memerah, tidak seperti vagina normal, pada bagian bibir vaginanya karena saat itu Saksi membuka vagina anak Anak Korban NURUL FITRIYANI dan dikaitkan pula dengan Visum Et Repertum seperti diuraikan diatas dan hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata mengenai petunjuk, yaitu : "petunjuk ialah suatu "isyarat" yang dapat "ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan" dimana isyarat tadi mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya."

Menimbang, bahwa terdakwa terlalu fokus pada kejadian tanggal 17 April 2018, padahal kejadian pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan terdakwa bukan hanya pada tanggal 17 April 2018, tetapi sejak anak korban Nurul Fitriyani duduk di kelas III dan IV dan selain tanggal 17 April 2018 tidak disangkal atau dibantah oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai tempat duduk di ruang kelas berbentuk "O", sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan dengan anak korban Nurul Fitriyani, mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan kursi ditata leter "U" hanya pada saat diskusi dan atau belajar kelompok. Selain juga anak korban Nurul Fitriyani menyatakan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan dengan anak korban dilakukan setelah pulang sekolah, setelah tidak ada murid-murid yang lain, anak korban dicegat dan diancam tidak akan dinaikkan kelas kalau tidak mau melakukan perbuatan tersebut dan mencaritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yaitu Abdul Aris, Arwani Rohmatullah, Hendri dan Sudirto, S.Pd selain

Page 41 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 41



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa, seharusnya saksi-saksi tersebut sebagai guru, seharusnya memanggil kedua belah pihak, tetapi yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut hanya menanyakan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan anak korban dan keluarganya tidak dipanggil untuk menanyakan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan seperti dituduhkan oleh anak korban Nurul Fitriyani

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, keberatan-keberatan Penasehat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika Anak Korban NURUL FITRIYANI masih di kelas III, dan di Kelas IV anak korban disetubuhi berkali-kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban NURUL FITRIYANI, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun dan kalau cerita tidak dinaikkan kelas;
- Bahwa terhadap perbuatan ini pada saat di kelas III, Terdakwa tidak menyangkalnya;
- Bahwa untuk perbuatan yang di kelas IV, Anak korban NURUL FITRIYANI disetubuhi di dalam kelas IV oleh Terdakwa berkali-kali;

Page 42 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Korban duduk di kelas 4 SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;
- Bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bisa menghindari dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Anak Korban NURUL FITRIYANI dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban selalu menyegat/ atau menunggu Anak Korban di depan ruang kantor atau ruang guru;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI di kelas IV;
- Bahwa DINDA FITRI NUR LAILA duduk dibangku belakang dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Anak Korban NURUL FITRIYANI 1 (satu) kali, pada saat pelajaran di kelas;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD HERI SETYAWAN duduk dibangku belakang dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Anak Korban Nurul FITRIYANI 1 kali, pada saat pelajaran di kelas;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD HAQIN NAZILI duduk dibangku sebelah kanan dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, pernah melihat Terdakwa memegang susunya Nurul 1 kali, pada saat pelajaran di kelas dan Anak Saksi MUHAMMAD HAQIN NAZILI melihat juga Terdakwa memegang pundak Anak Korban saat di kelas dan sedang pelajaran;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa memegang payudara, paha dan memasukkan tangannya ke alat kelamin Anak Korban NURUL FITRIYANI, kemudian memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, yang mana pada saat itu keluar darah berwarna putih dari vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI;
- Bahwa memang Saksi UNIK KHOTIMAH Binti SUDONO melihat vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI memerah, tidak seperti vagina normal, pada bagian bibir vaginanya karena saat itu Saksi membuka vagina anak Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa memegang susunya Anak Korban NURUL FITRIYANI ternyata dilihat oleh Anak Saksi DINDA FITRI NUR LAILA, MUHAMMAD HERI

Page 43 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, yang duduk dibangku belakang dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI, dan MUHAMMAD HAQIN NAZILI, yang duduk dibangku sebelah kanan dari bangku Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Saksi Anak Korban, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Saksi Anak Korban hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak Korban NURUL FITRIYANI duduk di kelas 4 (empat) SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;

Menimbang, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bisa menghindar dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Anak Korban NURUL FITRIYANI dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban NURUL FITRIYANI selalu menyegat/ atau menunggui Anak Korban NURUL FITRIYANI di depan ruang kantor atau ruang guru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan cabul dan persetubuhan yang dimaksud telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan pencabulan dan / atau persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI, Saksi

Page 44 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 44



Revisi: 2019/01/01



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNIK KHOTIMAH Binti SUDONO melihat vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI memerah, tidak seperti vagina normal, pada bagian bibir vaginanya karena saat itu Saksi UNI KHOTIMAH membuka vagina anak Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa dikaitkan hal di atas dengan hasil **VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPAN/2018**, dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018, dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIYANI Binti LASBAN, dan sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-LVII/2018**, dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp. KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIYANI Binti LASBAN, atas perbuatan cabul Terdakwa, dengan demikian secara eksplisit kata **persetubuhan**, yang dimaknai dari frasa **perbuatan cabul**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemaknaan unsur/ *bestandeel* ini, perlu juga Majelis Hakim menentukan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu, yang dimaksud dengan sengaja dalam *bestandeel* unsur ini yaitu Terdakwa menghendaki dan mengetahui, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki. Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa digolongkan kepada kesengajaan *repentinus* atau *impetus*, yaitu kesengajaan yang timbul dari Terdakwa muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan, kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pada awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, pada waktu itu semester 2 kelas III, Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu **ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa**, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka

Page 45 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju seragam saya dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban NURUL FITRIYANI, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi kesengajaan di sini dengan memperhitungkan situasi dan kondisi adalah dengan memerintahkan Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk keruangan kelas 3 serambi menunggu Terdakwa, hal ini telah disengaja karena sekitar jam 12.00 WIB, dimana diwaktu jam pulang sekolah, yaitu waktu sekolah mulai sepi;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban menduduki kelas IV, adapun yang menjadi kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut terlihat dari Terdakwa dengan sengaja menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban NURUL FITRIYANI, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Anak Korban pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;

Menimbang, bahwa dengan telah diungkapkannya kesengajaan dari Terdakwa, sehingga perbuatan melawan hukum objektif (*objective onrechelements*) telah terpenuhi. Dengan demikian sudah seyogyanya juga Majelis Hakim juga akan mengungkapkan perbuatan melawan hukum subjektif (*subjective onrechelements*) dari Terdakwa berupa niatnya, yaitu pada awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban NURUL FITRIYANI yaitu pada hari Anak Korban NURUL FITRIYANI lupa tanggalnya, **pada waktu itu semester 2 kelas III**, Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI mau pulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, yaitu **ketika lewat depan kantor guru, lalu Anak Korban NURUL FITRIYANI bertemu dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk ruang kelas 3 dan menunggu Terdakwa**, tidak lama Terdakwa masuk dan menutup pintu, Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI disuruh duduk dikursi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju seragam anak korban dengan mengatakan jangan bilang kepada siapapun, nanti kalau bilang tidak dinaikkan kelas, lalu Terdakwa

Page 46 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban NURUL FITRIYANI dan memegang payudara, kemudian Terdakwa menaikan rok Anak Korban NURUL FITRIYANI, terus menurunkan celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban NURUL FITRIYANI, setelah itu Terdakwa membuka resletingnya terus memasukkan burungnya ke dalam momok (vagina) Anak Korban NURUL FITRIYANI hanya sebentar, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam Anak Korban NURUL FITRIYANI, disuruh berdiri dan disuruh pulang sambil bilang jangan bilang kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memerintahkan Anak Korban NURUL FITRIYANI masuk keruangan kelas 3 serambi menunggu Terdakwa, hal ini telah disengaja karena sekitar jam 12.00 WIB, dimana diwaktu jam pulang sekolah, yaitu waktu sekolah mulai sepi, niat dari Terdakwa telah muncul dengan menyadari bahwa sekitar jam 12.00 WIB tersebut adalah waktu pulang sekolah;

Menimbang, bahwa waktu i Anak Korban duduk di kelas 4 SD, disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada yang melihat karena Terdakwa melakukannya saat Saksi Anak Korban NURUL FITRIYANI pulang sekolah dan disuruh pulang paling akhir sesudah semua murid kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) sudah pulang semua;

Menimbang, bahwa Anak Korban NURUL FITRIYANI tidak bisa menghindar dari Terdakwa karena Terdakwa adalah guru kelas Anak Korban NURUL FITRIYANI dan setiap ketemu, Terdakwa mengajak Anak Korban/ atau selalu menyegat/ atau menunggu Anak Korban di depan ruang kantor atau ruang guru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur/ *bestandeel* dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum;

### Ad. 3 Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Page 47 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwasanya anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Saksi Anak Korban serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban NURUL FITRIANI, berusia 12 (dua belas) tahun, telah dicabuli oleh Terdakwa di SD Negeri Tugu 2, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti surat bahwa Anak Korban NURUL FITRIANI adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran dan keterangan Kartu Keluarga sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat **VISUM ET REPERTUM No. 23/VER/PPKPA/2018**, dari Rumah Sakit umum Daerah Tugurejo Semarang yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2018, dan ditandatangani oleh dr. Adi Rahmawan, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak gadis yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIANI Binti LASBAN dan dari hasil pemeriksaan luar selaput dara tampak tidak utuh, tampak luka robek tidak beraturan dan luka lama pada arah jam enam selebar tidak lebih dari 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan tidak tampak luka baru, dan sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM No. 117/B-47/RF-L/VII/2018**, dari Rumah Sakit umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2018, dan ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana LB, Sp.KF (K), dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan yang masih dibawah umur atas nama NURUL FITRIANI Binti LASBAN menyimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur dua belas tahun, dengan demikian frasa **anak** pada unsur *bestandeel* ini juga telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 4 DILAKUKAN OLEH PENGASUH ANAK, PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan fakta persidangan bahwa, Terdakwa merupakan seorang Guru di SD Negeri Tugu 2, yang menjadi Wali Kelas atau Wali Murid di Kelas III dan IV, sebagaimana keterangan Saksi ABDUL ARIS, S.Ag, Saksi SUDIERTO, Saksi ARWANI RAHMATULLAH, dan Saksi HERI SETIOROKIM, dan sebagaimana dalam Surat

Page 48 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kependentuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan No. Reg. Perkara **RP-12 PDM- 07 /O.3.31/Dmk/Euh.2/02/2019** sehingga secara eksplisit dinyatakan bawa Terdakwa sebagai guru/ tenaga pendidik di SD Negeri Tugu 2. Dengan demikian, bahwa unsur/ *bestandeel* "Dilakukan Oleh Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain keberatan-keberatan telah Majelis Hakim tolak dalam pertimbangan unsur, ada nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang lainna perihal fitnah perkara pencalonan Kepala Desa di Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dimana Terdakwa mencalonkan anaknya sebagai calon Kepala Desa, menurut hemat Majelis Hakim bahwa tidak relevan dikaitkan dengan perkara *a quo*, karena akan lebih terang benderang perkara perihal fitnah perkara pencalonan Anak Terdakwa pada pencalonan Kepala Desa di Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ke pihak Kepolisian, apabila hanya mengkaitkan-kaitkan dengan perkara *a quo*. Sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan dalam nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum yang demikian secara hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pertimbangan perihal pada tanggal 20 April 2018, Terdakwa didatangi beberapa orang di rumah Terdakwa yang pada intinya meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena Terdakwa dituduh menyetubuhi muridnya, yaitu Saksi Anak Korban NURUL FITRIANI, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut dan Terdakwa diancam apabila tidak memberikan uang tersebut akan dilaporkan ke Polisi. Menurut Majelis Hakim, Negara kita berdasarkan hukum sehingga setiap perbuatan yang menyebabkan warga merasa diintimidasi oleh pihak lain tanpa alasan yang sah, sehingga sudah sepatutnya untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga diperoleh suatu kenyamanan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dengan hal yang demikian Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*)-nya masih mengkaitkannya dengan perkara *a quo*. Berdasarkan hal di atas, sudah sepatutnya juga secara hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mencermati, memahami dan mengomentari hasil pemeriksaan dan penemuan terhadap 3 (tiga) hasil *Visum et Repertum*, dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim juga tidak relevan ketika Penasehat Hukum mengomentari hasil pemeriksaan tersebut, tanpa menghadirkan ahli dibidangnya untuk membandingkan,

Page 49 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 49



Revisi Anggoti Sembilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan ini pun secara hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Korban, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum

Page 50 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah;
- 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Anak Korban NURUL FITRIYANI, maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban NURUL FITRIYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban NURUL FITRIYANI;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya sendiri;
- Terdakwa sebagai seorang guru harusnya memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya bukan malah melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya dan memberikan keterangan yang bertele-tele;
- Akibat perbuatan terdakwa mempengaruhi perkembangan jiwa korban yang masih anak-anak;

### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Page 51 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 51



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76.E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTO, S.Pd Bin H. MASHURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik"**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju seragam SD lengan panjang warna putih.-
  - 1 (satu) buah rok panjang seragam SD warna merah.-
  - 1 (satu) buah kerudung segitiga warna putih. -
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih. -
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga.Kesemuanya dikembalikan kepada anak korban **NURUL FITRIYANI**.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 oleh kami **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, dan **SUMARNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, dan **ROISUL ULUM, S.H.** tersebut dibantu oleh,

Page 52 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepententuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepententuan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputententuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.3118)

Halaman 52



Revisi: 2019/07/20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WASIYATI, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh **LILIK SETIYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Demak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**2. ROISUL ULUM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WASIYATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WASIYATI, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Demak dan  
dihadiri oleh **LILIK SETIYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum** pada Kejaksaan  
Negeri Demak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**2. ROISUL ULUM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WASIYATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepentatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepentatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.318)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : SuwaebatulIslamiyyah
2. NIM : 1702056055
3. Tempat, tanggal lahir : Demak, 28 Februari 2000
4. Alamat : Rejosari RT 04 RW 17 Kecamatan Karangawen  
Kabupaten Demak
5. No Hp : 085780231004
6. Email : islamiyahmiya108@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
  - b. SMA Negeri 2 Mranggen (2014-2017)
  - c. MTS Futuhiyyah 2 Mranggen(2011-2014)
  - d. SD NegeriRejosari 3 (2005-2011)
  - e. TK Setyo Lestari (2004)
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al Mubarak Mranggen Demak (2011-2014)
  - b. Ma'hadAl Jami'ahWalisongo Semarang (2017-2018)
  - c. Bhakti Wikrama English Course Pare Kediri Jawa Timur (2019)
  - d. Pondok Pesantren Mbah Rumi NgaliyanSemarang (2018-2020)

Semarang, 04 November 2021

**SuwaebatulIslamiyyah**  
**NIM.1702056055**